

**EVALUASI KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PENDAPATAN MUSYARAKAH
TERHADAP PSAK No. 59
PADA BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA**



SKRIPSI

Oleh

Nama : Novriyan Pahlani
No. Mahasiswa : 99 312 035

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

**EVALUASI KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PENDAPATAN MUSYARAKAH
TERHADAP PSAK No. 59
PADA BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Novriyan Pahlani
No. Mahasiswa : 99 312 035

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 3 Februari 2004

Penyusun,



(Novriyan Pahlani)

HALAMAN PENGESAHAN


**EVALUASI KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PENDAPATAN MUSYARAKAH
TERHADAP PSAK No. 59
PADA BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Novriyan Pahlani
Nomor Mahasiswa : 99 312 035
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 3 Februari 2004
Dosen Pembimbing,



(Hj Dra. Erna Hidayah, Ak, MSi)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EVALUASI KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN
MUSYARAKAH TERHADAP PSAK NO. 59 PADA BPRS MARGI RIZKI
BAHAGIA**

**Di susun Oleh: NOVRIYAN PAHLANI
Nomor mahasiswa: 99312035**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 13 Maret 2004

Penguji/Pembimbing Skripsi : DRA. ERNA HIDAYAH, M.SI, AK

Penguji : DRA. PRAPTI ANTARWIYATI, M.SI, AK



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(Q.S. Ibrahim:7)

“...Mukmin yang paling kuat adalah mukmin yang tidak mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada orang lain...”

(Rasulullah)

“...Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan diatas punggungnya, hal itu lebih baik daripada dia meminta-minta, yang kadang-kadang diberi dan kadang ditolak...”

(Rasulullah)

“Orang yang paling mulia didunia ini adalah mereka yang makan dan minum dengan hasil kerja sendiri”

(Nabi Isa alaihissalam)

“Dengan bekerja kita menunjukkan bahwa kita hidup, dengan bekerja kita membuktikan bahwa kita ada, dan dengan kerjalah kita menyatakan bahwa hidup kita bermakna”

(Aji Sobarna)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat dan rahmat Allah Ta'ala, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku (Papa-Mama) tercinta, yang telah memberikan nafkah, mendo'akan dan mengajarkanku hal-hal yang baik.

Kak Molavi, de' Sari. de' Rina, yang telah menyayangiku dan akupun menyayangi mereka.

Saudara dan kerabatku semua, tempat aku berbagi cerita... sungguh aku bangga atas kalian, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Wanita yang mencintaiku dan akupun mencintainya.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum...

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu kita puji serta kita harapkan pertolongan, petunjuk dan ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan nafsu kita dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang ditunjuki Allah, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya.

Alhamdulillah skripsi saya telah selesai, yang mana skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemudahan yang diberikan oleh Allah, dan bantuan dari semua orang yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semua yang sulit akan lebih mudah dikerjakan karena bantuan-bantuan yang diberikan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus ikhlas, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua dan saudara-saudara saya (Kak Molavi, De' Sari, De' Rina) yang telah banyak membantu terutama dalam do'a. Saya bersaksi kepada Allah atas kebaikan yang telah kalian berikan.
2. Bapak Drs. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Dra. Erna Hidayah, Msi, Ak selaku Dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih atas semua waktu dan sumbang pikir Ibu yang membantu proses penyusunan skripsi ini.
4. Anita Dewi Anggraeny, yang selalu mendo'akan, mensupport, menasehati. Terimakasih ya Allah atas anugrahMu, seorang wanita yang mencintaiku dan akupun mencintainya dengan tulus.
5. Semua Karyawan BPRS Margirizki Bahagia terutama Mba Lilis yang dengan ramah menyediakan waktu dan data untuk penelitian saya. Semoga Allah membalas kebaikan Mba Lilis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberi Ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Bagi saya ilmu lebih berharga dibandingkan harta.
7. Edy Tri, Dimas, Ukhti Ira, yang selalu menasehatiku dan berbagi Ilmu agama kepadaku. Sungguh tenang memandang wajah-wajah kalian.
8. Temen-temen kostku semuanya (Leman, Mamat, Iwan Nugroho, Topik, Agung Yanto, Idham, Amin, Mas Doni, Mas Hantu, Mas Imron, Kak Wiwin,

Kak Awal, Endro, Ony, Oky, Iwan Gondrong, Hery, Dart, Sendy, Agung).

Aku banyak belajar dari kalian. Juga Yeni atas bahan skripsinya.

9. Temen-temen KAMMI, JAM. Terimakasih atas saran, kritik dan diskusinya

Akhir kata, Saya sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, tetapi dengan segala kekurangan yang ada saya berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan nanti. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum...

Yogyakarta, Februari 2004

Novriyan Pahlani

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Halaman Motto..... | v |
| Halaman Persembahan | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Tabel | xiv |
| Daftar Lampiran | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Pokok Masalah | 6 |
| 1.3. Batasan Masalah | 6 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.6. Metode Penelitian | 7 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| 2.1. Bank Syariah | 11 |
| 2.1.1. Pengertian Bank Syariah | 11 |
| 2.1.2. Ciri-ciri Bank Syariah | 13 |
| 2.1.3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional | 15 |
| 2.1.4. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional | 16 |
| 2.1.5. Fungsi dan Peran Bank Syariah | 19 |
| 2.1.6. Tujuan Bank Syariah | 20 |
| 2.2. Akuntansi Syariah | 22 |
| 2.2.1. Pengertian Akuntansi Syariah | 22 |
| 2.2.2. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah | 22 |
| 2.2.3. Konsep Akuntansi Syariah | 24 |
| 2.2.4. Akuntansi Pertanggungjawaban | 25 |
| 2.2.5. Akuntansi Perbankan Syariah | 26 |
| 2.3. Pembiayaan Musyarakah | 27 |
| 2.3.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah | 27 |
| 2.3.2. Dasar Hukum Al Musyarakah | 28 |
| 2.3.3. Tujuan Pembiayaan Musyarakah | 29 |
| 2.3.4. Jenis-jenis Musyarakah | 30 |
| 2.3.5. Ketentuan Umur Pembiayaan Musyarakah | 32 |
| 2.3.6. Manfaat dan Resiko Musyarakah | 35 |
| 2.3.7. Teknik Pembukuan Musyarakah | 36 |

| | |
|---|----|
| 2.4. Pendapatan | 38 |
| 2.4.1. Pengertian Pendapatan | 38 |
| 2.4.2. Pendapatan Perbankan Syariah | 39 |
| 2.4.3. Tatacara Perhitungan Bagi Hasil | 40 |
| 2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 | 41 |
| 2.5.1. Latar Belakang PSAK No. 59 | 41 |
| 2.5.2. Perlakuan Akuntansi | 42 |

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Sejarah BPRS di Indonesia | 51 |
| 3.2. Tujuan BPRS | 52 |
| 3.3. PT. BPRS Margirizki Bahagia | 52 |
| 3.3.1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Margirizki Bahagia | 52 |
| 3.3.2. Struktur Organisasi dan Job Description PT. BPRS Margirizki Bahagia | 54 |
| 3.3.3. Visi, Misi dan Tujuan PT. BPRS Margirizki Bahagia | 59 |
| 3.3.4. Jenis Produk PT. BPRS Margirizki Bahagia | 60 |
| 3.3.5. Musyarakah Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia | 66 |

BAB IV ANALISA DATA

| | |
|---|----|
| 4.1. Analisa Aspek Defenisi | 78 |
| 4.2. Analisa Aspek Pengakuan | 81 |
| 4.3. Analisa Aspek Pengukuran | 85 |
| 4.4. Analisa Aspek Pengungkapan dan Pelaporan | 87 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 90 |
| 5.2. Saran | 93 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional | 15 |
| Tabel 2.2. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional | 17 |
| Tabel 2.3. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Secara Umum | 18 |
| Tabel 3.1. Struktur Organisasi | 55 |
| Tabel 3.2. Bagi Hasil Musyarakah | 71 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------|---|-----|
| Lampiran I | Laporan Laba-Rugi dan Laba ditahan BPRS Margirizki Bahagia Periode 31 Desember 2002..... | 96 |
| Lampiran II | Neraca BPRS Margirizki Bahagia Tanggal 31 Desember 2002 | 97 |
| Lampiran III | Laporan Komitmen dan Kontinjensi BPRS Margirizki Bahagia tanggal 31 Desember 2002 | 98 |
| Lampiran IV | Akad Pembiayaan Musyarakah..... | 99 |
| Lampiran V | Akad Pembiayaan Musyarakah..... | 100 |
| Lampiran VI | Neraca BMI Per 30 Juni 2002 dan 2003 | 101 |
| Lampiran VII | Neraca BMI Per 30 Juni 2002 dan 2003 (lanjutan)..... | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wacana mengenai Bank syariah dinegara kita mulai muncul kepermukaan baru beberapa dekade terakhir ini saja. Tetapi perkembangannya cukup bisa dikatakan sangat pesat, dimulai dengan ditetapkannya UU No.7/1992 yang mengatur tentang adanya bank alternatif yang menganut sistem bagi hasil kemudian disusul dengan UU No. 10/1998, yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah untuk meningkatkan peran bank syariah itu sendiri. Hingga pertengahan tahun 2003 ini tercatat sudah banyak bank yang membuka cabang syariah. Fenomena ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa perbankan syariah telah menarik perhatian masyarakat dan bisa bersaing dengan bank konvensional.

Sebagai pengganti sistem bunga yang dilarang, bank syariah memperoleh pendapatannya dari instrument bagi hasil, mark up, pengganti biaya administrasi dan upah atau fee dari berbagai jasa yang diberikan. Perbankan syariah juga menawarkan berbagai macam produk untuk memudahkan umat Islam melakukan kegiatan muamalahnya, produk tersebut antara lain:

1. Jual-Beli

- a. *Bai' Al-Muthlaqah*, jual beli biasa, yaitu pertukaran antara barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.

- b. *Muqayyadah*, jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- c. *Sharf*, adalah jual beli mata uang asing yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, dan sebagainya.
- d. *Murabahah*, adalah jual-beli dimana harga keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.
- e. *Musawamah*, adalah jual-beli biasa dimana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Tauliyah*, adalah jual beli dimana penjual tidak mengambil untung, harga yang ditetapkan adalah harga dari produsen. Penjual tidak mengambil untung.
- g. *Muwadha'ah*, adalah jual beli yang dilakukan dimana penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya.
- h. *Bai 'Salam*, adalah dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan diantarkan kemudian.
- i. *Istishna*, adalah jual beli dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

2. Bagi Hasil

- a. *Mudharabah*, akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudharib* (pengelola), dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

- b. *Musyarakah*, adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

3. Jasa

- a. *Wadiah*, adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.
- b. *Ijarah*, adalah sewa-menyewa barang antara dua pihak.
- c. *Rahn*, adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai penggantinya.
- d. *Qard*, adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lain.

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia maka jumlah perbankan cabang unit syariah terus berkembang. Perbandingan posisi pada akhir tahun 2000 dan akhir tahun 2001 menunjukkan jumlah asset naik 52% dalam setahun, pembiayaan naik 61% serta dana dikumpulkan dari pihak ketiga naik 76% dan laba naik 230%. Jumlah bank termasuk unit syariah dan cabang adalah 2 bank penuh (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri), 6 bank unit syariah (Bank BNI, Bank IFI, Bank Djabar, Bank Bukopin, Bank Danamon, BRI. Ditambah 81 BPRS, jumlah bank syariah ini memiliki 47 cabang dan 10 cabang pembantu serta 38 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia (Sofyan S Harahap,2003)

Eksisnya perbankan syariah dengan berbagai macam produknya di negeri kita ini dengan sendirinya membuka wacana baru mengenai akuntansi perbankan syariah sebagai titik tolak munculnya akuntansi syariah. Perbankan syariah dan akuntansi syariah merupakan dua sisi mata uang yang sama, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam perkembangannya akuntansi perbankan syariah cukup tertinggal dibanding perbankan syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah pada 1 Mei 2002 dan baru awal tahun 2003 IAI mewajibkan kepada bank syariah untuk menerapkan PSAK No. 59. (*Ibid*, 2003)

Dengan adanya PSAK No. 59 ini akan membawa dampak baik bagi perkembangan bank syariah di Indonesia terlepas dari kualitas dan kesempurnaannya. Memang standar ini masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional, hal ini lumrah karena akuntansi syaria'ah masih sangat baru untuk mencapai suatu kesempurnaan sebagai disiplin ilmu.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Prinsip *Mudharabah* banyak digunakan untuk pendanaan ataupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan. Sengaja penulis mengambil produk *musyarakah* untuk penelitian ini, selain dari permintaan

pihak BPRS Margirizki Bahagia sendiri, juga karena produk musyarakah merupakan produk yang paling banyak penyalurannya pembiayaannya setelah produk murabahah yaitu sebesar Rp. 1.294.884.350,00. atau sekitar 43,7% dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Margirizki Bahagia. Adapun tujuan dari pembiayaan *musyarakah* ini adalah agar sumberdana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Dari berbagai pertimbangan diatas maka penulis mengadakan studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan mengambil judul **“Evaluasi Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pendapatan Musyarakah Terhadap PSAK No. 59 Pada BPRS Margirizki Bahagia”**

1.2. Pokok Masalah.

Berdasar pada latarbelakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada BPRS Margirizki Bahagia ?
- b. Apakah ada kesesuaian perlakuan akuntansinya dengan akuntansi syariah berdasar PSAK No. 59 dari IAI ?

1.3. Batasan Masalah:

Penelitian dibatasi pada masalah:

- a. Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada awal, saat berjalan dan berakhirnya transaksi.
- b. Kesesuaian perlakuan atau pencatatan akuntansinya dengan standar akuntansi dan auditing syariah dari IAI yaitu PSAK No. 59 dipandang dari segi definisi (*definition*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), serta pengungkapan (*disclosure*), dan pelaporan (*presentation*).

1.4. Tujuan Penelitian:

1. Memperoleh gambaran nyata tentang perlakuan akuntansi terhadap pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Mengetahui sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi (praktik) terhadap pendapatan bagi hasil *musyarakah* dengan standar akuntansi syariah PSAK No. 59.

1.5. Manfaat Penelitian:

1. Mengetahui praktik perlakuan akuntansi terhadap pendapatan musyarakah pada bank syariah.
2. Mengetahui teori perlakuan akuntansi terhadap pendapatan musyarakah yang tertera dalam PSAK No. 59.
3. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi sumbangan bagi dunia kepustakaan, para pemerhati akuntansi syariah, dan peneliti selanjutnya.

1.6. Metode Penelitian :

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan studi kasus. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis kemudian diproses lebih lanjut dengan dasar teori akuntansi konvensional dan syariah yang ada.

1. Metode pengumpulan data:

Untuk memperoleh data yang objektif yang sesuai dengan hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan metode yang diperoleh dari:

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*).

Yaitu metode pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan, dengan menggunakan metode antara lain:

i. Metode wawancara

Cara memperoleh data yang mengadakan tanya jawab yang dilakukan berlandaskan pada tujuan penelitian

ii. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data dari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Penelitian kepustakaan.

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumberkan pada berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Jenis-jenis data

a. Data umum

i. Sejarah

ii. Struktur organisai perusahaan

iii. Pemasaran perusahaan

iv. Bidang usaha/produk perusahaan

v. Prosedur pengajuan kredit

vi. Analisa kelayakan usaha dengan pembiayaan musyarakah.

b. Data khusus

Berupa metode dan catatan akuntansi dalam pembiayaannya, antara lain berupa data:

- i. Laporan keuangan.
- ii. Catatan Akuntansi.

3. Analisis data

Membandingkan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterapkan BPR syariah dengan ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 59 sebagai referensi utamanya. Hal yang dianalisa adalah perlakuan akuntansi musyarakah dari aspek defenisi, pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan.

1.7. Sistematika Pembahasan:

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang masalah, inti/rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan bagi hasil musyarah pada bank syariah.

Bab III: Gambaran perusahaan.

Ulasan mengenai gambaran umum perusahaan mencakup sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, tujuan, produk-produk yang ditawarkan, dan musyarah pada PT. BPRS Margirizki Bahagia

Bab IV: Analisis data.

Merupakan analisa terhadap penerapan pencatatan akuntansi BPR syariah untuk pendapatan bagi hasil musyarah menurut kesesuaian dengan standar akuntansi syariah PSAK No. 59 terbitan IAI.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisa yang diambil berdasarkan data dan pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah.

Kata bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa perancis, dan dari kata *Banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari. Kata tersebut menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti uang, peti emas dan sebagainya. Bank pada prinsipnya merupakan lembaga *intermediary*. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada bank konvensional semua transaksi baik penghimpunan dana maupun penyalurannya hanya menggunakan satu instrument yaitu bunga bank.

Dalam Al Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti *zakat*, *sadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *daya* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan syariah, menurut Imam Fakhrrazy, sebagai ketentuan yang telah diwajibkan Allah atas orang-orang *mukallaf* (orang yang menurut syara' sudah dikenai beban suatu tanggungjawab untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang

datang dari Allah dan Rasul-Nya). Secara umum yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, dimana bank tersebut dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam, yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadits sebagai landasan utamanya.

Bank Syariah tentu saja berbeda dengan bank konvensional, bunga bank jelas tidak digunakan karena termasuk yang dilarang didalam Islam. Dalam tatacara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi dengan menggunakan prinsip seperti:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository*). Dalam fiqh Islam, prinsip ini dikenal dengan prinsip *Al Wadiah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila sipenitip menghendaki.
2. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Prinsip ini dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah*.

3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*). Suatu sistem yang menerapkan tatacara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah keuntungan. Ada tiga jenis yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah, yaitu *Bai' Al Murabahah*, *Bai' As Salam*, *Bai' Al Istishna'*.
4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*). Prinsip sewa ada dua, yaitu *Al Ijarah (operational lease)* dan *Al Ijarah Al Muntahia bittamlik (financial lease with purchase option)*.
5. Prinsip jasa (*fee*). Meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *Al Ajr wal Umulah*.

2.1.2. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, dimana hal ini merupakan ciri khas dari bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah (Heri Sudarsono, 2003):

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam

batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*Al-Wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban

menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.1.3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan diatas maka dapat dibangun suatu garis tegas yang membedakan antara bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

| Perbedaan | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|------------------|--|--|
| Falsafah | Tidak berdasarkan bunga | Berdasarkan bunga |
| Operasionalisasi | - Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu. | - Dana Masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. |

| | | |
|--------------|---|--|
| | - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. | |
| Aspek sosial | Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi | Tidak diketahui secara tegas |
| Organisasi | Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. | Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. |

Heri Sudarsono, 2003

2.1.4. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dapat menghindari terjadinya *negative spread*, karena pendekatan yang digunakan dalam pembagian keuntungan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Sedangkan bank konvensional tidak mempertimbangkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun, sehingga memungkinkan terjadinya *negative spread*. Perbandingan yang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut, (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

Tabel 2.2.

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|--|---|
| <p>Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan bank - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank - Nominal deposito nasabah - Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank. - Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi | <p>Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat bunga yang berlaku - Nominal deposito - Jangka waktu deposito |
| <p>Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan</p> | <p>Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat</p> |

| | |
|---|--|
| <p>pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Dalam perbankan syariah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan , karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (<i>deposit</i>).</p> | <p>dihasilkan dari dana yang dihimpun.</p> <p>Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari pinjaman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif.</p> |
|---|--|

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

Sedangkan perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|--|--|
| Hanya melakukan investasi yang halal menurut Islam | Melakukan investasi yang halal dan haram |

| | |
|---|--|
| Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa | Memakai perangkat bunga |
| <i>Profit dan falah oriented</i> | Hanya <i>profit oriented</i> saja |
| Hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan hubungan kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur |
| Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS | Tidak terdapat dewan sejenis |

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

2.1.5. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)*, sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Sedangkan menurut Achmad Baraba fungsi bank syariah adalah:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi, perdagangan dan jasa.
2. Sebagai pengelola investasi yang dikehendaki oleh shahibul mal/pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalulintas pembayaran sebagaimana pada umumnya dijalankan oleh bank sepanjang tidak bertentangan oleh prinsip syariah
4. Sebagai pengelola zakat, infaq dan shadaqah.

2.1.6. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan utama bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan,

finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Adapun tujuan yang lain diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

2.2. Akuntansi Syariah.

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah.

Akuntansi syariah sama seperti akuntansi konvensional, hanya saja akuntansi syariah berdasarkan pada syariah atau aturan islam dimana Al Quran dan Al Hadits sebagai landasan dasarnya. Akuntansi syariah menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996), merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Sehingga tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teologikal.

2.2.2. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah.

Berawal dari ketidakpuasan terhadap akuntansi konvensional, yang mengakibatkan terdapat banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat terhadap akuntansi konvensional. Salah satu contoh kritikan tersebut misalnya akuntansi konvensional menjadikan tujuan utama laporan keuangan sebagai sarana yang membantu dalam proses pengambilan keputusan (*decision making facilitating*

function), sedangkan jika akuntansi berfungsi sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan maka ditemukan dua hal: (Sofyan Syafri Harahap, 1997)

- a. Kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam bisnis saat ini tidak bisa hanya mengandalkan informasi akuntansi.
- b. Jika selama ini sumber informasi akuntansi dinilai dominan maka ternyata situasi ekonomi maupun bisnis justru masih mengalami berbagai kerugian, korupsi, kecurangan, crash, depresi, dan sebagainya. Artinya informasi akuntansi yang selama ini dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan ternyata banyak keputusan yang diambil dari sumber itu tidak menghasilkan output yang baik bahkan yang terjadi depresi, bangkrut, ekonomi yang lesu, dan sebagainya.
- c. Unsur etika semakin longgar. Karena informasi akuntansi dianggap bebas nilai maka akuntansi dibawa oleh pihak yang berkepentingan untuk vestednya sehingga bisa merugikan masyarakat.

Selain dari hal yang disebutkan diatas, munculnya akuntansi syariah juga didorong oleh berbagai hal seperti: (*ibid*)

1. Meningkatnya *religiosity* masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggungjawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional.

3. Semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan kepada keadilan, kebenaran dan kejujuran.
4. Kebangkitan ummat Islam, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat
5. Perkembangan atau anatomi disiplin ilmu akuntansi itu sendiri
6. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal.
7. Kebutuhan semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan.
8. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta ummat misalnya baitul maal atau kekayaan milik ummat Islam atau organisasinya.

2.2.3. Konsep Akuntansi Syariah.

Akuntansi dalam konteks syariah bukan merupakan kegiatan ibadah yang mutlak yang tidak dapat ditambah ataupun dikurangi bentuk dan konsepnya. Akuntansi merupakan kegiatan muamalah yang mana semua bentuk, konsep, ide-ide baru bisa begitu bebas berkembang, tentu saja selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits. Syariah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran,

keadilan, kejujuran, bertanggungjawab dan sebagainya. Sistem nilai ini sudah cukup sebagai landasan teoritis dari akuntansi islam. Sedangkan yang bersifat teknis semuanya diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia yang dalam hal ini ummat Islam, untuk merumuskan sesuai dengan kebutuhannya.

2.2.4. Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi konvensional menganggap bahwa akuntansi itu bertujuan memberikan informasi kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Seperti yang termuat dalam APB Statement No. 4 (Harahap, 1997: 157):

“Tujuan utama dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan kuantitatif tentang suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai khususnya pemilik dan kreditur dalam proses pengambilan keputusan.”

Akuntansi syariah lebih menekankan konsep akuntansi untuk pertanggungjawaban. Islam melalui Al Qur'an sudah menggariskan konsep akuntansi, hal ini dapat dilihat dalam surat Al Baqarah ayat 282, disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah ta'ala telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Firman Allah tersebut menggariskan bahwa konsep akuntansi Islam adalah menekankan kepada aspek pertanggungjawaban atau *accountability*. Dimana setiap ummat Islam diwajibkan untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas atau tidak tunai. Selain itu didalam syariah Islam juga terdapat istilah hisab, yang artinya

bahwa setiap amal dan perbuatan manusia akan dihitung dihadapan Allah, sebagai pertanggungjawaban manusia kepada sang pencipta. Jika hal ini ditransformasikan ke dalam akuntansi, maka semua catatan akuntansi yang dibuat, misalnya oleh suatu unit bisnis harus dilaporkan kepada pemilik, sebagai pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan.

2.2.5. Akuntansi Perbankan Syariah

Setelah perbankan syariah beroperasi, maka kebutuhan akan akuntansi perbankan syariah semakin mendesak, hal inilah yang mendorong terbentuknya akuntansi perbankan syariah. Sebelum adanya Pernyataan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) perbankan syariah yang ada di Indonesia berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya, ada yang mengadopsi perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh bank syariah di Malaysia atau menggunakan *Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, atau memodifikasi transaksi dan perlakuan akuntansi dari bank konvensional.

Bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini juga membawa dampak pada perlakuan akuntansinya. Misalnya, komponen laporan keuangan bank syariah tidak cukup hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan

perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan seperti bank konvensional.

Tetapi harus ditambah lagi dengan:

1. Laporan perubahan dana investasi terikat (*statement of changes in restricted investment*).
2. Laporan sumber dan penggunaan *zakat, infaq dan shadaqah*.
3. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*statement of sources and uses of qardh fund*).

Ketiga laporan diatas adalah khas bank syariah dan harus disajikan sesuai dengan konsep *full disclosure* dengan menjelaskan semua jenis pembiayaan yang ada, dana atau investasi yang diterima serta sifat, hak, periode, bagi hasil yang berkaitan dengan produk tersebut.

2.3. Pembiayaan *Musyarakah*.

2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah* dan *Al MUSAQAH*. *Al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Teknisnya, bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu, sebageian dana lainnya disediakan oleh mitra usaha. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. Bank

bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan besarnya pembiayaan masing-masing, melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan besarnya pembiayaan masing-masing.

2.3.2. Dasar Hukum *Al Musyarakah*.

Al Musyarakah merupakan satu dari sekian banyak dari produk bank syariah, yang tentu saja mempunyai dasar atau landasan hukum yang berasal dari Al Qur'an dan Al Hadits. Adapun ayat Al Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al Musyarakah*:

“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga.” (Q.S. An Nisa:12)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.” (Q.S. Shad:24)

Sedangkan hadits yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al*

Musyarakah antara lain:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. ‘” (H.R. Abu Dawud no 2936, dalam kitab Al Buyu, dan Hakim)

Adapun ijma' Ulama mengenai *Al Musyarakah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* 5/109 telah berkata:

“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *Musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.”

2.3.3. Tujuan Pembiayaan *Musyarakah*.

Penyertaan *Musyarakah* merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Bank Syariah dengan menggunakan fasilitas *Musyarakah* dapat membiayai mitra usahanya untuk keperluan modal suatu proyek. Adapun tujuan lain pembiayaan *Musyarakah* agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

Dalam perbankan, pembiayaan *Musyarakah* ini dapat diaplikasikan dalam bentuk: (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999)

1. Pembiayaan proyek. Dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.3.4. Jenis-jenis Musyarakah.

Al Musyarakah terbagi menjadi beberapa jenis. Apabila dilihat dari keterjadiannya maka *Al Musyarakah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. *Musyarakah* pemilikan atau disebut juga *musyarakah amlak*, berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak yang membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Misalnya karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih dimana mereka berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.

Musyarakah amlak terbagi lagi menjadi (Muhamad, 2000):

- a. *Amlak Jabr*, dimana terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, paksa karena tidak ada alternatif untuk menolaknya. Misalnya warisan dari orang tua.
- b. *Amlak Ikhtiar*, dimana terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas, otomatis karena tidak perlu kontrak untuk membentuknya. Bebas karena adanya pilihan untuk

menolakny. Misalnya terjadi pada dua orang atau lebih yang mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

2. *Musyarakah akad*, terjadinya karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Sedangkan *musyarakah akad* terbagi lagi menjadi: *Al'inan*, *Al Mufawadhah*, *Al A'maal*, *Al Wujuh* dan *Al Mudharabah*.

- a. *Al 'Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya. Jenis inilah yang digunakan bank Muamalat saat ini.
- b. *Al Mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c. *Al A'mal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- d. *Al Wujuh*, perserikatan antara pihak yang mempunyai reputasi dan kedudukan untuk membeli secara angsur lalu menjualnya dengan pembayaran kontan.
- e. *Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama.

2.3.5 Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah.

Pada lembaga keuangan dalam hal ini BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) ada ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Karena tidak semua orang atau lembaga yang membutuhkan pembiayaan akan dengan mudah memperoleh dana untuk usahanya, artinya calon mitra usaha tersebut harus memahami ketentuan dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank sebagai mitra usahanya. Ketentuan yang diberikan bank diantaranya:

1. Pernyataan *ijab* dan *kabul*.
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal

- d. Setiap mitra usaha memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - i. Harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan
 - iii. Pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun bank dapat meminta jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan
 - b. Kerja
 - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat.
 - ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing harus dijelaskan dalam kontrak.

- c. Keuntungan
 - i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad
 - d. Kerugian
 - i. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
4. Biaya Operasional dan persengketaan.
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka perselisihannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

2.3.6 Manfaat dan Resiko *Musyarakah*.

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi akad *Musyarakah* memiliki beberapa manfaat baik itu bagi masyarakat ataupun bank syariah. Misalnya, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang terhambat oleh masalah dana atau modal kerja, sehingga untuk mencukupinya mereka memerlukan dana dari pihak lain. Bank syariah dengan produk *Musyarakah* mencoba memberikan pembiayaan yang mungkin dapat membantu masalah diatas. Sedangkan manfaat bagi bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari bagi hasil suatu proyek yang dibiayai secara bersama dengan mitra usaha.

Selain itu akad musyarakah juga dapat meningkatkan peran dari pengusaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi, yang selama ini kesulitan dalam memperoleh tambahan modal. Hal ini dikarenakan sasaran utama dari BPR syariah adalah para pengusaha kecil dan menengah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pembiayaan bagi pengusaha besar.

Selain manfaat yang dapat di peroleh dari pembiayaan musyarakah ada pula resiko yang mungkin terjadi, misalnya persengketaan bisnis antara mitra usaha dengan bank syariah. Persengketaan bisnis tersebut apabila penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalu Lembaga

Arbitrase Syariah yang akan memutuskan perkara dari kedua belah pihak yang bersengketa.

2.3.7. Teknik Pembukuan Musyarakah

Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan dasar teknik pembukuan yang dipakai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan didalamnya meliputi bagaimana suatu transaksi dicatat, dinilai jumlahnya dan diakui. Secara umum akun-akun yang berhubungan dengan akad *musyarakah* adalah sebagaimana transaksi-transaksi berikut (PAPSI, 2002)

1. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra usaha:

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Pembiayaan Musyarakah | Rp xxx | |
| Kas/Rekening mitra/Kliring | | Rp xxx |

2. Pada saat bank menyerahkan aktiva non kas kepada mitra usaha:

- a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Pembiayaan Musyarakah | Rp xxx | |
| Kerugian penyerahan aktiva | Rp xxx | |
| Aktiva non kas | | Rp xxx |

- b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Pembiayaan Musyarakah | Rp xxx | |
| Aktiva non kas | | Rp xxx |
| Keuntungan penyerahan aktiva | | Rp xxx |

3. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*:

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| Uang muka akad musyarakah | Rp xxx | |
| Kas/Kliring | | Rp xxx |

4. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan *musyarakah*:

- a. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan musyarakah:

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| Biaya akad musyarakah | Rp xxx | |
| Uang muka akad musyarakah | | Rp xxx |

- b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*:

| | | |
|---------------------------|--------|-------|
| Pembiayaan musyarakah | Rp xxx | |
| Uang muka akad musyarakah | | R xxx |

5. Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*:

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Kas/Rekening mitra usaha | Rp xxx | |
| Pendapatan/Keuntungan musyarakah | | Rp xxx |

6. Pengakuan kerugian *musyarakah*:

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Kerugian musyarakah | Rp xxx | |
| Pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |

7. Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra usaha lainnya:

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Kas/Rekening mitra usaha | Rp xxx | |
| Pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |

8. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra usaha:

| | | | |
|--|---------------------------|--------|--------|
| | Piutang mitra jatuh tempo | Rp xxx | |
| | Pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |

9. Pengembalian modal *musyarakah* non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis:

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| | Aktiva non kas | Rp xxx | |
| | Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |
| | Pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |

10. Pengembalian modal *musyarakah* non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis:

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| | Aktiva non kas | Rp xxx | |
| | Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |
| | Pembiayaan musyarakah | | Rp xxx |

2.4. Pendapatan.

2.4.1. Pengertian Pendapatan.

Pendapatan bisa dikatakan sebagai urat nadi yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari suatu unit bisnis. Menurut Eldon S. Hendriksen et.al. pendapatan (*revenue*) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan, yang biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Sedangkan menurut Paton dan Littleton pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan dan besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan (konsumen), laba akan timbul bilamana jumlah rupiah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan.

2.4.2. Pendapatan Perbankan Syariah

Pendapatan pada perbankan konvensional biasanya berupa bunga tetapi pada perbankan syariah, elemen bunga ditiadakan. Sebagai ganti dari bunga yang dilarang adalah prinsip bagi hasil yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Pada bank syariah, terdapat berbagai prinsip yang mendasari perolehan pendapatan atas setiap produk bank syariah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

1. Prinsip bagi hasil: Prinsip ini meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan *musyarakah*.
2. Prinsip jual beli dan margin keuntungan: Prinsip ini menerapkan tatacara jual beli, dimana bank membeli terdahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin sebagai pendapatan untuk bank.
3. Prinsip sewa: Bank memperoleh pendapatan atas sewa yang dilakukan nasabah, dimana sewa tersebut dapat berupa equipment yang dibutuhkan nasabah untuk operasi usahanya.
4. Prinsip jasa: Meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain kliring, inkaso, jasa transfer dan sebagainya.

Untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, pendapatan bank berasal dari bagi hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha. Antara bank dan mitra usaha akan membuat kesepakatan tentang nisbah bagian profit masing-masing dalam prosentase terhadap hasil usaha nasabah. Misalnya bank 30% dan nasabah 70%. Bank akan mendapatkan prosentase bagian profit lebih besar jika mitra usaha memperoleh tingkat keuntungan lebih besar, demikian pula sebaliknya. Untuk menghindari ketidakpastian maka bank mengambil langkah kebijaksanaan pengamanan, misalnya usaha yang dibiayai adalah usaha yang memiliki minimal margin sebesar 10% - 20%.

2.4.3 Tata cara Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil yang akan diperoleh perbankan syariah dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha) nasabah, bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh nasabah. Ada dua cara yang digunakan dalam menentukan besarnya nisbah atau kesepakatan untuk pembiayaan *musyarakah*, yaitu:

- 1.) Ditentukan sesuai kesepakatan antara bank syariah yang bersangkutan dengan mitra usaha yang membutuhkan pembiayaan.
2. Ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. ✓

Contoh perhitungan bagi hasil pada bank syariah:

Nasabah bank syariah mengajukan kemitraan dalam membiayai suatu proyek yang bernilai Rp 24.000.000,00 dimana nasabah telah memiliki dana sebesar Rp

12.000.000,00. Untuk itu kekurangannya nasabah meminta bank syariah bermitra dengan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 12.000.000,00, jangka waktu proyek selama 1 tahun. Proyeksi penjualan/pendapatan nasabah selama 1 tahun Rp 60.000.000,00 (1 bulan = Rp 5.000.000,00) nisbah untuk bank sebesar 3,47 % dari omzet penjualan per bulan. Apabila ternyata dari realisasi bulan pertama nasabah hanya mendapatkan sebesar Rp 4.000.000,00 maka nisbah bank syariah adalah 3,47% dari Rp 4.000.000,00 yaitu Rp 138.800,00 dan sisanya adalah milik nasabah yaitu sebesar Rp 3.861.200,00. ✓

2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59

2.5.1. Latar Belakang PSAK No. 59

Pada tanggal 1 Mei 2002, secara resmi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Telah mengeluarkan PSAK Perbankan Syariah yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah

Yang pertama memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bank syariah sedangkan yang kedua merupakan standar teknis dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengungkapan, segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syariah.

Proses penyusunan PSAK bank syariah ini sudah dimulai sejak bulan Agustus 1999 dengan dibentuknya tim penyusun PSAK Bank syariah. Tim ini terdiri dari anggota yang berasal dari IAI, Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan. Selain itu didalam pembahasannya tim ini juga mengikutsertakan Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI. Tim ini bertugas menyiapkan konsep *exposure draft* PSAK dan menyerahkannya kepada DSAK untuk diproses sesuai dengan due process procedure penyusunan PSAK.

PSAK Perbankan Syariah yang terdiri dari dua standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang berpusat di Manama Bahrain. Kedua standar ini juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional terlepas dari kualitas kesempurnaannya, kesediaan Bank Indonesia yang dibantu sepenuhnya oleh IAI dalam menerbitkan PSAK Perbankan Syariah ini perlu di dukung. Karena kedua standar ini sangat perlu untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia sehingga ditetapkan bahwa PSAK Perbankan Syariah ini sudah harus berlaku sejak periode pembukuan 1 januari 2003.

2.5.2. Perlakuan Akuntansi *Musyarakah*.

Perlakuan akuntansi pada berbagai pendapatan produk bank syariah tentulah berbeda-beda, begitu pula halnya dengan perlakuan akuntansi pada pendapatan *musyarakah*. Skripsi ini akan membahas perlakuan akuntansi produk *musyarakah* dipandang dari segi definisi (*definition*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), serta pengungkapan (*disclosure*), dan pelaporan (*presentation*).

1. **Aspek definisi (*definition*):** Suatu istilah yang menggambarkan fungsi dan konsekuensi dari fungsi tersebut sebagai hak atau kewajiban pihak bank atau pihak lain. Menurut Suwardjono (1986, 79) rekening pendapatan mencerminkan dan mengukur tambahan kekayaan atau dana perusahaan (*resources*) yang berasal dari hasil kegiatan usaha perusahaan tanpa memperhitungkan pengurangan-pengurangan. Berdasarkan suatu definisi, bank dapat memasukkan unsur-unsur dari laporan keuangan kedalam kelompok yang sesuai. Misalnya pendapatan adalah termasuk kelompok asset dan dalam laporan keuangan merupakan unsur dari Laba/Rugi.

2. **Aspek pengakuan (*recognition*):** Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba/rugi. Adapun kriteria pengakuan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK, 2002), yang dikeluarkan IAI, yaitu:

- a. Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam perusahaan; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Didalam akuntansi terdapat dua metode dasar didalam pencatatan pengakuan pendapatan. Dua metode tersebut adalah:

- a. *Accrual basis*: Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi

serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

- b. *Cash basis*: Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode dimana kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dengan dasar akrual menjadi asumsi dasar akuntansi bank syariah, sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum. Sedangkan untuk penghitungan bagi hasil seperti yang ada pada *musyarakah* menggunakan dasar kas.

3. **Aspek pengukuran (*measurement*)**: Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsure laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Menurut Suwardjono (1989, 127) pengertian pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukuran terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Makna yang dimaksud dapat berupa berat, nilai, umur, volume dan sebagainya. Sedangkan objek dapat berupa transaksi atau kejadian, barang, jasa dan benda lain. Tujuan pengukuran adalah agar data yang diukur dan dianalisis menjadi lebih informatif dan bermanfaat. Didalam akuntansi, data kuantitatif merupakan bagian terbesar dari informasi

akuntansi, sehingga pengukuran sangat diperlukan (Muqodim, 2000, 37). Dasar pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (KDPPLK, 2002):

- a. *Biaya histories*. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.
- b. *Biaya kini (current cost)*. Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang.
- c. *Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)*. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
- d. *Nilai sekarang (present Value)*. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan kenilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

Meskipun terdapat beberapa dasar pengukuran dalam literatur akuntansi, namun sampai saat ini implementasi dari konsep-konsep tersebut pada praktik akuntansi masih didominasi oleh penggunaan *historical cost* (Suwardjono, 1989, 127) alasannya:

- a. Masa yang akan datang pasti dilakukan dengan melihat masa lalu (*historical*)
- b. *Historical cost* berdasarkan pada sesuatu yang nyata, bukan berdasarkan perkiraan.

Pengakuan dan pengukuran *musyarakah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, PAPSI:

- a. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
- c. Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- d. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian *musyarakah*:
 - i. Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
 - Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

- Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*
 - Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- ii. Dalam pembiayaan *musyarakah* menurun yang melewati satu periode laporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan *musyarakah* maka:
- Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
 - Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
 - Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut dialokasikan terlebih

dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.

- e. Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- f. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- g. Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- h. Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

4. Aspek pengungkapan dan Pelaporan (*disclosure and presentation*):

Pengungkapan dan pelaporan *musyarakah* menyangkut apa saja yang harus disajikan pada saat akhir periode akuntansi. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut (PAPSI, 2003)

- a. Rincian jumlah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan aktiva kas/non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.

- b. Klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* selama periode berjalan.
- e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *musyarakah*.
- f. Besarnya pembiayaan bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi
- g. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah.
- h. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *musyarakah* bermasalah.
- i. Ikhtisar pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *musyawarah* yang dihapus buku.

- j. Kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* (apabila ada).

Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada saat penyajian diakhir periode akuntansi:

- a. Pembiayaan *musyarakah* permanen disajikan sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- b. Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah BPRS di Indonesia

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika itu BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina dari lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank sejenis lainnya. Menurut Keppres No 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

BPR syariah sama dengan BPR biasa, yang membedakan adalah prinsip-prinsip syariah yang digunakan pada BPR syariah sedangkan pada BPR biasa prinsip itu tidak digunakan. Latar belakang berdirinya BPR Syariah adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. BPR Syariah yang pertamakali didirikan dan diberikan izin operasi adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Amanah Rabbaniah pada tahun 1991 di Jawa Barat. Sejak tahun 1992, yaitu pada saat diluncurkannya UU Perbankan No. 7/1992, operasi perbankan di Indonesia

diperkaya dengan bentuk operasi yang berdasarkan pada syariah Islam, yaitu system bagi hasil (*profit-sharing system*).

3.2. Tujuan BPRS

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan berdirinya BPR Syariah adalah (Muhammad Syafi'i Antonio, 1992):

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
2. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
3. Menambah lapangan pekerjaan terutama di kecamatan-kecamatan
4. Secara tidak langsung mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi.

3.3. PT. BPRS Margirizki Bahagia.

3.3.1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Margirizki Bahagia

Kelembagaan perbankan semakin mendapatkan keleluasaan dalam melaksanakan kegiatannya sejak berlakunya undang-undang pokok perbankan No.7 tahun 1992. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Mulai saat itu kendala untuk mendirikan bank, baik itu bank biasa atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah sudah tidak ada lagi. Hal ini yang membuat berbagai pihak yang ingin mendirikan bank Syariah tidak lagi merasa ada kendala yang menghambat. Sehingga atas prakarsa Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia (ICMI) ORWIL DIY Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia dibuka pada tanggal 8 Januari 1994 oleh Bapak Prof. Dr. Amien Rais.

Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah didasari oleh berhasilnya Bank Muamalat Indonesia yang dinilai sehat oleh Bank Indonesia karena dapat bersaing dengan bank konvensional di Indonesia, dengan melihat potensi umat Islam di Yogyakarta khususnya di wilayah Banguntapan tampaknya menjadi pertimbangan tersendiri untuk merintis sebuah BPRS baru. Pada tahun 1993, terkumpul sebanyak 17 orang calon pemegang saham dari yang sepakat untuk menanamkan modal awal sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp 250.000.000,00. Setelah menunggu kurang lebih setahun dari berdirinya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, maka berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia No. C2-4555 HT.01.01 Tahun 1993, maka pada tanggal 8 Januari 1994 merupakan awal mulai dioperasikannya BPRS Margirizki Bahagia dengan berlokasi di Gedong Kuning N0.153 kelurahan Banguntapan Kecamatan Bantul Yogyakarta.


Didirikan dengan akta notaris Umar Syamhudi, SH di Yogyakarta tanggal 25 Juli 1992 Nomor 84 dan perubahan pertama tanggal 7 Januari 1993 dan telah disahkan oleh menteri kehakiman RI tanggal 11 juni 1993 No. 024555 HT 01-01 Th 93, pada tahun 1993, dan mendapatkan izin operasi dari menteri keuangan No. 5040 Lembaran Negara RI tanggal 26 Oktober 1993 No. 86. Adapun prosedur yang dilakukan pada saat pendirian BPRS Margi Rizki Bahagia adalah sebagai berikut:

1. Membuat pendirian persetujuan prinsip kepada menteri keuangan yang dilampiri bukti pembukuan deposito ke Bank Indonesia Sebesar Rp 50.000.000,00
2. Membuat akte pendirian dengan akte notaries Umar Syamhudi,SH di Yogyakarta tanggal 25 Juli 1992 No.8.
3. Mengalami perubahan pertama pada anggaran dasar dengan No akte C2-HT.01-01-4.9833 menjadi PT BPRS Margirizki Bahagia.
4. Mengalami perubahan kedua tanggal 2 Mei 1993 dengan No. akte C2-HT.01.01-4.1518, hingga saat ini
5. Disahkan oleh menteri kehakiman RI tanggal 11 juni 1993 No. 024555 HT 01-01.Th 1993, pada tahun 1993
6. Izin operasi dari Menteri Keungan No 5040 Lembaran Negara RI tanggal 26 Oktober 1993 No 86.
7. Pada tanggal 8 Januari 1994, PT. BPRS Margirizki Bahagia resmi beroperasi.

3.3.2. Struktur Organisasi dan Job Description pada PT. BPRS Margirizki Bahagia

Secara umum struktur organisai dapat mempermudah dan melancarkan koordinasi dan pertanggungjawaban pada sebuah unit bisnis, adapun struktur organisasi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1



Keterangan:

- : Garis Koordinasi
————— : Instruksi dan Pertanggungjawaban
—————→ : Instruksi satu arah

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bertanggungjawab atas semua aktivitas yang berkenaan dengan operasional bank, serta bertanggungjawab untuk selalu menjaga dan mempertahankan aktivitas efisiensi struktur organisasi. Juga merupakan kekuasaan tertinggi di PT. BPRS Margirizki Bahagia dimana setiap anggota wajib untuk menghadirinya.

2. Dewan Komisaris

- a. Mewakili anggota (pendiri). Dewan komisaris berwenang memberikan kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan PT. BPRS Margirizki Bahagia sehingga sesuai dengan tujuan.
- b. Melakukan Pengawasan kegiatan , seperti dalam bentuk:
 - i. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - ii. Pengawasan tugas direktur
 - iii. Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan.

3. Dewan Syariah

Memberikan nasihat dan fatwa agama terutama mengenai produk-produk bank syariah kepada semua pengurus untuk kemajuan PT. BPRS Margirizki Bahagia, baik diminta ataupun tidak.

4. Direktur

- a. Memimpin jalannya PT. BPRS Margirizki Bahagia sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan Dewan Komisaris.
- b. Membuat rencana kerja periodik (berkala) meliputi: rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional, rencana keuangan.
- c. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Komisaris
- d. Membuat laporan secara periodik (berkala) kepada dewan komisaris, seperti laporan perubahan baru, laporan perkembangan perubahan, laporan keuangan.

5. Kepala Bidang Marketing

Membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan, seperti melayani semua anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tetap lancar.

6. **Administrasi Pembiayaan**
Bertugas membuat administrasi pembiayaan, dimulai dari pencairan dana debitur sampai pada pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur dan membuat laporan perkembangan pembiayaan
7. **Account Officer**
Bertugas melakukan pengawasan kepada calon nasabah serta menganalisa dan memproses proposal pembiayaan calon nasabah sehingga menjadi nasabah atau debitur.
8. **Supervisor Pembiayaan**
Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan serta mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi criteria dan persyaratan dan mengajukan persetujuan kepada direktur
9. **Kepala Bidang Operasional**
Bertugas membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank seperti menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan
10. **Accounting**
Bertugas membuat jurnal dan buku besar, melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan bagi hasil pembiayaan serta menyusun laporan keuangan.
11. **Teller**

Bertindak sebagai penerima uang dan membuat bukti penerimaan, melayani dan membayar pengambilan simpanan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah direktur serta membuat buku kas harian dan diperiksa oleh direktur.

12. Tabungan

Bertanggung jawab atas pencatatan dan pengadministrasian transaksi tabungan setiap harinya.

13. Deposito

Bertanggungjawab atas pencatatan dan pengadministrasian transaksi deposito setiap harinya.

3.3.3. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Margirizki Bahagia

Visi PT. BPRS Margirizki Bahagia yaitu menjadikan PT. BPRS Margirizki Bahagia sebagai salah satu bank yang tangguh dalam rangka membangun ekonomi ummat, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha dan ekonomi lemah di Yogyakarta.

Pada perbankan syariah misi merupakan suatu pendekatan sistem permodalan yang diarahkan pada peningkatan produksi serta membimbing masyarakat untuk memahami asas-asas syariah dalam bermuamalah. Adapun misi PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk tabungan, diantaranya tabungan *mudharabah* biasa, tabungan haji, tabungan Qurban, tabungan SPP dan Deposito Investasi *mudharabah*.
2. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah, nasabah, mitra usaha secara mudah, cepat, murah dan mengarah.
3. Membantu pengusaha muslim di pedesaan.

Adapun tujuan dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah mengembangkan berbagai produk dan mengenalkan produk-produk yang ada kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan menjadi tertarik untuk bergabung menjadi nasabah ataupun mitra usaha pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Kemudian dengan semakin dikenalnya PT. BPRS Margirizki Bahagia oleh masyarakat, maka dalam waktu dekat PT. BPRS Marrgirizki Bahagia Yogyakarta akan membuka cabang.

3.3.4. Jenis Produk PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Prinsip pengelolaan dana pada PT. BPRS Margirizki Bahagia tercermin dalam berbagai bentuk produk yang ditawarkan, meliputi upaya bank untuk menggali dana masyarakat dan bagaimana dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Produk-produk pendanaan (*funding*) pada PT. BPRS Margirizki Bahagia menggunakan prinsip bagi hasil, dimana penetapan bagi hasil bukan berdasarkan

pada persentase tertentu yang telah ditetapkan sebelum nasabah menabung, melainkan berdasarkan proporsi tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia, tetapi telah diketahui oleh nasabah, sehingga tidak ada kedzaliman diantara kedua belah pihak. Bagi hasil tersebut selalu diusahakan proporsional dan tentu saja halal karena semua operasi PT. BPRS Margirizki Bahagia selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

Adapun jenis-jenis produk yang ada pada PT. BPRS Margirizki Bahagia diantaranya adalah:

1. Produk penghimpun dana

- a. Tabungan Al Wadiah

Adalah simpanan berdasarkan syariah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam jam kerja dengan menggunakan slip pengambilan/penyetoran. Kepada penabung diberikan buku tabungan (butab), dan setiap akhir bulan diberikan insentif berupa bonus.

- b. Tabungan Al Mudharabah

Adalah simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau syarat-syarat tertentu dengan menggunakan buku tabungan (butab). Kepada

penabung diberikan nisbah bagi hasil yang besarnya ditetapkan diwaktu akad.

c. Tabungan Haji

Adalah simpanan nasabah yang berminat untuk menjalankan ibadah haji, dimana penarikannya dapat dialukan pada saat akan menunaikan ibadah haji sebagai setoran ONH atau kondisi-kondisi tertentu. Tabungan haji menggunakan konsep Mudharabah, dimana bagi hasil tabungan akan menambah saldo nasabah, sehingga dapat mempercepat niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Penyetoran ONH berkerjasama dengan Bank Negara Indonesia Syariah Yogyakarta.

d. Tabungan kurban

Adalah simpanan nasabah yang berniat untuk menjalankan ibadah kurban, dimana penarikannya dilakukan pada saat akan membeli hewan kurban atau pada kondisi-kondisi tertentu. Tabungan kurban menggunakan konsep Mudharabah, dimana bagi hasil dari keuntungan pengelola dana akan menambah saldo tabungan kurban. PT. BPRS Margirizki Bahagia memberikan fasilitas pemesanan dan penyaluran hewan kurban.

e. Tabungan SPP

Adalah simpanan nasabah yang berniat untuk membayar SPP bagi putra-putrinya, dimana penarikannya dapat dilakukan pada saat akan membayar SPP. Tabungan SPP menggunakan konsep Mudharabah, dimana bagi hasil dan keuntungan pengelola dana akan menambah saldo tabungan SPP.

f. Deposito Mudharabah

Adalah simpanan uang nasabah dalam jumlah tertentu yang dapat diambil berdasarkan jangka waktu tertentu (1, 3, 6, 12 bulan) atau menurut perjanjian dengan PT. BPRS Margirizki Bahagia. Dana akan dikelola oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang tertulis dalam bilyetnya.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

i. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan untuk pembelian barang yang jelas kriterianya, yang mana barang tersebut digunakan atau diperlukan dalam proses produksi atau pemutaran usaha. Pembayaran kembali dari harga pokok penjualan dapat dilakukan pembayaran tangguh atau dicicil

perbulan. PT. BPRS Margirizki Bahagia memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga belinya.

ii. Pembiayaan Bai'u bitsaman Ajil (BBA)

Adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan system pembayaran kembali angsuran atau cicilan. Pembiayaan BBA diberikan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan, membantu pengadaan kebutuhan barang pada nasabah yang kekurangan dana.

b. Prinsip Bagi Hasil

i. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan oleh bank, dimana bank sebagai shahibul maal menyediakan dana 100% kepada mudharib yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang ditekuninya untuk kegiatan usaha tersebut. Nisbah bagi hasil atas usaha tersebut ditetapkan berdasarkan perjanjian sesuai kesepakatan bersama.

ii. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dimana bank bersama-sama dengan mitra usaha menyediakan dana untuk

membayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana berikut bagi hasil yang disepakati secara bertahap atau bagi hasil perbulan sedang pokok dibayar tangguh.

iii. Pinjaman kebajikan

Adalah perjanjian pemberian pinjaman oleh bank kepada kaum dhuafa untuk dikembangkan olehnya dan modal tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman tanpa memberikan tambahan imbalan dalam bentuk apapun. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran.

3. Produk Pembiayaan Jual Beli yang Dalam Persiapan

a. Jual Beli Salam

Adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan diantarkan kemudian. Biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

b. **Jual Beli Istishna**

Adalah jual beli yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri. Lembaga keuangan bertindak sebagai penjual dan mensubkannya kepada kontraktor.

c. **Ijarah**

Akad sewa menyewa barang antara dua pihak. Akad sewa yang terjadi antara keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa), dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

3.3.5. **Musyarakah pada PT. BPRS Margirizki Bahagia**

1. **Usaha-usaha yang dapat dibiayai**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diberikan hanya kepada calon nasabah berdasarkan hasil penelitian yang objektif dan memberikan keyakinan dari berbagai unsure bahwa calon nasabah tersebut dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan kepada Bank sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati. Keputusan akhir atas suatu permohonan pembiayaan ada pada bank, sedangkan mengenai penentuan besarnya keuntungan bagi hasil untuk bank dimusyawarahkan antara bank dengan nasabah.

Fasilitas pembiayaan modal kerja diberikan kepada pengusaha sebagai tambahan modal untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan fasilitas modal kerja tersebut antara lain:

- a. Sektor pertanian, pada prinsipnya semua usaha yang mengolah dan memperdagangkan hasil pertanian dimasukkan pada sektor pertanian. Begitu juga dengan usaha yang memproduksi dan memperdagangkan barang yang langsung akan dipergunakan untuk tujuan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dimasukkan pada sector pertanian.
- b. Sektor Perindustrian, yakni untuk pembiayaan dan penjualan atau pemasaran barang dagangan, misalnya perdagangan 9 bahan pokok keperluan sehari-hari. Dalam hal ini tidak termasuk pembelian dan penjualan atau pemasaran hasil langsung pertanian seperti dimaksud pada sektor pertanian diatas.
- c. Sektor jasa dan lainnya, yakni untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum. Misalnya perbengkelan, salon, penjahit dan sebagainya.

Contoh perhitungan kebutuhan modal usaha:

- Perhitungan laba usaha perbulan
 - Penjualan usaha Rp. 10 jt
 - Harga pokok barang (Rp. 6 jt)
 - Biaya usaha (Rp. 1 jt)

 - Laba usaha Rp. 3 jt

- Perhitungan kemampuan bayar
 - Laba usaha Rp. 3 jt
 - Pendapatan lain-lain:
 - dari istri Rp. 1 jt
 - lainnya Rp. 0,5 jt

 - Jumlah Pendapatan Rp. 4,5 jt

- Biaya diluar usaha
 - Kebutuhan rumah tangga (Rp. 2 jt)
 - Biaya pendidikan (Rp. 0,5 jt)
 - Biaya lainnya (Rp. 0,5 jt)

 - Jumlah biaya diluar usaha (Rp. 3 jt)

- Pendapatan bersih Rp. 1,5 jt
- Rasio angsuran, misal: 50%
- Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan:

- Rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu
50% x Rp. 1,5 jt x 12 bulan = Rp 9 jt.

2. Pembiayaan yang dihindari

Pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah pada PT. BPRS Margirizki Bahagia tidak dapat diberikan apabila usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan dan criteria yang telah ditentukan PT. BPRS Margirizki Bahagia. Adapun criteria yang ditetapkan PT. BPRS Margirizki Bahagia tersebut adalah:

- a. Usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan pemerintah atau undang-undang yang menyangkut dampak lingkungan, seperti usaha-usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- c. Pembiayaan dengan spekulasi
- d. Pembiayaan dengan informasi keuangan yang tidak memadai
- e. Pembiayaan pada bidang usaha yang tidak dikuasai
- f. Pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah.

3. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan mengenai besarnya nisbah bagi hasil, ditetapkan sedemikian rupa dengan dasar pertimbangan untuk dapat menutup seluruh pembiayaan (biaya-biaya) termasuk biaya dana, biaya operasional, serta menghasilkan keuntungan yang cukup

untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan PT. BPRS Margirizki Bahagia.

PT. BPRS Margirizki Bahagia memperoleh pendapatan pembiayaan dari nasabah/ mitra usaha dengan cara bagi hasil (*contract of profit sharing*). Antara PT. BPRS Margirizki Bahagia dengan calon mitra usaha akan membuat kesepakatan mengenai nisbah bagian profit masing-masing dalam prosentase terhadap hasil usaha mitra usaha, misalnya bank 30% dan nasabah 70%. Untuk menghindari ketidakpastian, maka bank mengambil langkah kebijaksanaan pengamanan bahwa usaha yang dibiayai adalah usaha yang memiliki minimal margin sebesar 10% sampai dengan 20%.

Contoh kasus bagi hasil *musyarakah*:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nama Nasabah | : Abdul Aziz |
| Besarnya Pembiayaan | : Rp. 10.000.000,00 |
| Jangka Waktu Pembiayaan | : 12 Bulan |
| Hasil yang diharapkan oleh Bank | : Rp. 4.800.000,00 |

Jika proyeksi pendapatan menurut analisis Account Officer sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan, maka perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.2

| Bulan | Saldo | Cicilan Pokok | Rencana Bagi Hasil | Angsuran Pokok dan Bagi Hasil | Proyeksi Pendapatan | Nisbah | |
|-------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------|-----|
| | | | | | | A | B |
| | 10,000,000.00 | | | | | | |
| 1 | 9,166,500.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 2 | 8,333,000.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 3 | 7,499,500.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 4 | 6,666,000.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 5 | 5,832,500.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 6 | 4,999,000.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 7 | 4,165,500.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 8 | 3,332,000.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 9 | 2,498,500.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 10 | 1,665,000.00 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 11 | 831.50 | 833,500.00 | 400,000.00 | 1,233,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |
| 12 | Lunas | 831,500.00 | 400,000.00 | 1,231,500.00 | 2,500,000.00 | 49% | 51% |

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa persentase bagi hasil untuk bank 49% dan 51% untuk mitra kerja yang bersangkutan. Dengan ini mitra usaha harus bisa menunjukkan perhitungan Rugi/Laba, bila mitra usaha tidak dapat menunjukkan perhitungan Rugi/laba maka pendapatan yang dipakai untuk memperhitungkan angsuran pinjaman adalah proyeksi pendapatan sebagaimana tersebut huruf D pada table diatas.

4. Analisis Pemberian Pembiayaan

Disamping minimal margin sebagai criteria, maka bank secara ketat dan procedural melakukan penelitian dan penilaian sesuai dengan banking procedure yang

diantaranya dengan prinsip 5C dan pendekatan yang lebih manusiawai. Dengan menggunakan perpanjangan aparat formal dan pimpinan informal untuk mengetahui karakter dan kredibilitas calon nasabah serta melakukan pula pemberian dan bimbingan usaha. Adapun prinsip 5C yang dipakai dalam penilaian dan menganalisa calon nasabah/ mitra usaha merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah umum dikenal yaitu *character, capacity, capital, condition dan collateral*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character*: Adalah keadaan watak atau sifat dari calon mitra usaha. Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, kesehatan, kecakapan dalam mengelola usahanya serta melunasi semua kewajibannya.
- b. *Capacity*: Adalah kemampuan yang dimiliki untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan serta kemampuan melunasi semua kewajibannya.
- c. *Capital*: Adalah kemampuan yang dimiliki calon mitra usaha untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Penilaian ini untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.
- d. *Condition*: Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya calon mitra

usaha dan bagaimana dia mengatasinya dan mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

- e. *Collateral*: Adalah barang yang diserahkan calon mitra usaha atau nasabah sebagai agunan pembiayaan yang akan diterimanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada bank dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut.

Namun dalam pemeriksaan dilapangan (on the spot) terhadap calon nasabah PT. BPRS Margirizki Bahagia, kelima prinsip penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendiri-sendiri dalam formulir pemeriksaan, tetapi sudah dimasukkan kedalam setiap aspek yang ada dalam formulir tersebut.

5. Agunan Pembiayaan Musyarakah

Agunan yang disediakan oleh calon nasabah harus cukup mengcover jumlah pembiayaan yang diterimanya. Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia agunan tersebut ditinjau dari sifat barang atau bendanya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Benda bergerak berwujud, antara lain:
 - i. Kendaraan bermotor, baik yang ada di darat dan perairan dengan bukti pemilikannya berupa BPKB (untuk yang didarat) dan surat keterangan pemilikan dari kepala desa (untuk yang diperairan).
 - ii. Persediaan barang dagangan, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kwitansi pembelian.

- iii. Mesin-mesin, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kwitansi pembelian
 - iv. Inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kwitansi pembelian atau surat keterangan dari kepala desa bila kwitansi sudah tidak ada lagi.
- b. Benda bergerak tak berwujud, antara lain:
- i. Deposito berjangka atas nama yang bersangkutan
 - ii. Tabungan Al Wadiah atau mudharabah pada BPRS Margirizki Bahagia, dengan bukti pemilikan berupa buku tabungan
 - iii. Gaji atau upah, dengan bukti berupa surat pengangkatan menjadi pegawai tetap, daftar gaji dan surat kuasa untuk memotong gaji dari instansi tempat calon mitra usaha berkerja, sebagai jaminan tambahan untuk mendapatkan pembiayaan.
- c. Benda tidak bergerak, antara lain:
- i. Tanah, baik tanah hak milik, tanah hak guna bangunan ataupun tanah hak guna usaha, beserta bukti pemilikan berupa sertifikat tanah sesuai dengan jenis tanahnya.
 - ii. Bangunan, baik bangunan diatas tanah sewa bangunan milik orang lain, ataupun bangunan diatas tanah milik

nasabah sendiri, beserta bukti kepemilikan tanah dan surat Izin Mendirikan Bangunan.

6. Sumber Dana dan Jangka Waktu Pembiayaan

Salah satu fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana masyarakat yang berlebih, dimana dana yang telah terhimpun tersebut menjadi salah satu sumber dana pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha. Adapun sumber-sumber dana lainnya pada PT. BPRS Margirizki Bahagia adalah:

- a. Dana dari saldo laba tahun berjalan
- b. Dana dari akumulasi cadangan-cadangan yang dibentuk oleh BPRS
- c. Dana dari kredit likuiditas Bank Indonesia dan kredit pembiayaan dari Bank Umum Syariah
- d. Dana dari modal yang disetor.

Jangka waktu pembiayaan pada PT. BPRS Margirizki Bahagia dikelompokkan menjadi 3 jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan jangka pendek, kurang dari 1 tahun (< 1 tahun)
- b. Pembiayaan jangka menengah, 1 tahun sampai 2 tahun (1-2 tahun)
- c. Pembiayaan jangka panjang, lebih dari 2 tahun (> 2 tahun)

7. Syarat Administrasi Pengajuan Pembiayaan

Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha pembiayaan pada BPRS Margirizki Bahagia adalah:

- a. Fotocopy KTP suami dan Istri
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Surat keterangan usaha seperti HO, SITU, SIUP, NPWP
- d. Jaminan, misalnya kendaraan bermotor: BPKB, copy STNK, KTP
- e. Laporan perhitungan neraca dan laba/rugi.

8. Kebijakan dan Pencatatan Akuntansi

- a. Untuk mencatat terjadinya transaksi pembiayaan *musyarakah* maka bank membentuk rekening pembiayaan *musyarakah*.

| | | |
|---------|------------------------------|-----|
| Jurnal: | Pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxx |
| | Kas | xxx |

- b. Untuk mencatat adanya biaya administrasi yang terjadi pada saat pembiayaan *musyarakah* bank membentuk rekening administrasi pembiayaan *musyarakah*.

| | | |
|---------|---|-----|
| Jurnal: | Kas | xxx |
| | Administrasi pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxx |

- c. Pada saat pembayaran pembiayaan *musyarakah*, maka bank akan mendebit kas dan rekening pembiayaan berada di posisi kredit.

| | | | |
|---------|-----|------------------------------|-----|
| Jurnal: | Kas | xxx | |
| | | Pembiayaan <i>musyarakah</i> | xxx |

- d. Untuk mengakui adanya pendapatan bagi hasil *musyarakah* maka bank membentuk rekening pendapatan bagi hasil *musyarakah*.

| | | | |
|---------|-----|---|-----|
| Jurnal: | Kas | xxx | |
| | | Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> | xxx |

- e. BPRS Margirizki Bahagia tidak membentuk rekening yang mencatat kerugian bagi hasil karena kerugian *musyarakah* hanya dibebankan pada mitra usaha, tetapi pokok pembiayaan tetap harus dilunasi mitra usaha.

BAB IV

ANALISA DATA

4.1. Analisa Aspek Defenisi.

Format laporan laba rugi yang tertera pada PSAK No. 59 paragraf 162 menyebutkan bahwa pendapatan pada perbankan syariah terdiri dari pendapatan operasi utama, pendapatan operasi lainnya dan pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi utama antara lain terdiri dari:

1. Pendapatan dari jual beli
2. Pendapatan dari sewa
3. Pendapatan dari bagi hasil.

Pendapatan musyarakah termasuk pendapatan yang berasal dari operasi utama perbankan syariah. Dalam PSAK 59 memang tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian dari pendapatan tetapi *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* yang menjadi rujukan utama PSAK No. 59 menjelaskan pengertian pendapatan dalam SFA No. 2, yaitu :

“Revenues are gross increases in assets or decreases in liabilities or a combination of both during the period covered by the income statement which result from legitimate investment, trading, rendering of services and other profit oriented activities of the Islamic bank like investment management of restricted investment account” (para 39).

Menurut Hendriksen (1982), terdapat dua pendekatan dalam konsep pendapatan, yang pertama berfokus pada arus masuk aktiva hasil kegiatan operasi perusahaan, dan yang kedua berfokus pada penciptaan produk oleh perusahaan serta

penyalurannya pada konsumen atau produsen lainnya. Perlu diketahui disini bahwa produk perusahaan meliputi semua jenis jasa, termasuk sewa dan pinjaman uang. Mengutip dari *Financial Accounting Standard Board (FASB), Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 3*, dijelaskan defenisi pendapatan yang lebih sempit sebagai produk atau jasa perusahaan sebagai berikut: “Pendapatan terjadi (dari) operasi utama atau operasi pusat perusahaan yang bersinambung selama satu periode.” Sehingga dari defenisi ini, pendapatan tidak mencakup keuntungan.

Tidak demikian yang terjadi pada BPRS Margirizki Bahagia, khususnya pendapatan musyarakah. Kebijakan bank yang menyatakan bahwa semua biaya-biaya yang terjadi pada saat akad musyarakah menjadi tanggungan nasabah, sehingga bank tidak mengeluarkan sejumlah nilai tertentu pada pembiayaan musyarakah kecuali sejumlah nilai pembiayaan itu sendiri. Kebijakan ini menyebabkan semua pendapatan bagi hasil musyarakah juga dapat disebut sebagai keuntungan musyarakah. BPRS Perlu diketahui bahwa BPRS Margirizki Bahagia juga tidak pernah mencatat kerugian musyarakah, karena semua kerugian musyarakah ditanggung oleh mitra usaha, sedangkan pokok pembiayaan memang harus dilunasi oleh mitra usaha.

Tetapi pendapatan bagi hasil musyarakah pada BPRS Margirizki Bahagia masih bisa dikategorikan sebagai pendapatan, hal ini karena pendapatan bagi hasil musyarakah pada BPRS Margirizki Bahagia memenuhi kriteria yang disebutkan oleh AAOIFI dalam *Statement of Financial Accounting (SFA) No. 2*, yaitu:

1. Pendapatan dari bagi hasil yang disepakati menambah asset perusahaan /*gross increase in assets* dalam hal ini berupa kas yang diterima (arus masuk)
2. Pendapatan adalah kas yang diterima selama satu periode/ during the periode
3. Pendapatan adalah pos yang disajikan dalam laporan laba rugi/ *income statement*
4. Pendapatan berasal dari investasi, jual beli dan pelayanan jasa.

Pendapatan bagi hasil musyarakah pada BPRS Margirizki Bahagia juga memenuhi konsep atau pendekatan yang disebutkan Hendriksen diatas, yaitu:

1. Berfokus pada arus masuk aktiva yang hasil kegiatan operasi perusahaan,
2. Berfokus pada penciptaan produk (barang dan jasa) oleh perusahaan serta penyalurannya pada konsumen atau produsen lainnya.

Ditinjau dari nama akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah, pada laporan laba rugi BPRS Margirizki Bahagia tercatat dengan nama rekening "Pendapatan bunga/ Bagi hasil", hal ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam PSAK 59 paragraf 162, pada format laporan Laba rugi dengan nama rekening "Pendapatan bagi hasil musyarakah" Dengan demikian pendapatan bagi hasil pada BPRS Margirizki Bahagia sudah memenuhi kriteria pendapatan.

4.2. Analisa Aspek Pengakuan.

Dasar pengakuan pendapatan yang digunakan pada BPRS Margirizki Bahagia adalah atas dasar kas (cash basis), hal ini mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia dimana pada waktu itu belum ada PSAK No. 59 untuk perbankan syariah. Sekarang ini Bank Muamalat Indonesia sudah mulai menerapkan PSAK 59 sedangkan BPRS Margirizki Bahagia tetap menggunakan standar yang lama.

Pada PSAK 59 asumsi dasar yang digunakan adalah sama seperti akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual, tetapi menggunakan dasar kas pada saat pencatatan pendapatan untuk perhitungan bagi hasil. Pada awal penyusunan PSAK 59, memang banyak perselisihan mengenai metode atau dasar apakah yang akan digunakan untuk mengakui pendapatan dan beban pada bank syariah. Menurut Cecep Maskanul Hakim (2001), penerapan metode kas pada pos beban menimbulkan manfaat kepada bank syariah dengan adanya gambaran riil pada beban yang ditanggung pada masa akuntansi berjalan, misalnya perbulan. Tetapi hal ini juga bisa menyebabkan nasabah akan kehilangan pendapatan apabila beban yang dikeluarkan amat besar dan juga harus dibebankan pada saat itu juga. Sedangkan penerapan metode accrual basis masih menurut Cecep, akan memberikan manfaat pada bank syariah berupa kemudahan pembukuan, tetapi juga ada kekurangannya yaitu pendapatan yang terealisasi tidak selalu sama dengan yang telah diperkirakan sebelumnya, hal ini akan

menyebabkan terjadinya koreksi yang berulang-ulang oleh bank, karena distribusi pendapatan dilakukan setiap akhir bulan.

Perdebatan dan perselisihan sedemikian tajam sehingga Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa dalam kedua metode ini terdapat manfaat dan mudharat, tetapi yang lebih maslahat adalah untuk pengakuan, baik beban maupun pendapatan menggunakan accrual basis, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan cash basis.

Seperti yang tercantum dalam KDPPLK bank syariah, paragraph 14:

“Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas”.

Juga yang tercantum dalam paragraph 15:

“untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan”.

Menurut PSAK No. 59, pada saat bank syariah menerima pembayaran pokok pembiayaan dan pendapatan bagi hasil maka harus dibedakan metode pengakuannya. Untuk pengembalian pokok pembiayaan maka bank syariah dalam pengakuannya menggunakan accrual basis, sedangkan pada saat menerima pembayaran pendapatan bagi hasil dari mitra usaha, bank syariah mencatatnya dengan cash basis. Karena skripsi ini dibatasi pada pendapatan musyarakah saja, maka yang dianalisa hanya kesesuaian pengakuan pendapatan bagi hasilnya saja.

Dengan demikian metode pengakuan pendapatan yang digunakan BPRS Margirizki Bahagia sama dengan apa yang ditetapkan dalam PSAK No. 59. BPRS Margirizki Bahagia menggunakan cash basis, sedangkan PSAK No. 59 juga menetapkan penggunaan cash basis pada saat mengakui pendapatan bagi hasil. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode dimana kas atau setara kas diterima. Artinya BPRS Margirizki Bahagia baru akan mencatat pendapatan pada saat kas atau setara kas diterima dari mitra usaha, apabila mitra usaha menunda waktu pembayaran pendapatan, hal ini akan mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan bukan pada saat periode akuntansi yang bersangkutan, melainkan pada saat periode berikutnya setelah kas dibayarkan oleh mitra usaha.

Untuk pencatatan akuntansinya BPRS Margirizki Bahagia membuat jurnal:

1. Pada saat transaksi atau realisasi pembiayaan

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Pembiayaan Musyarakah | Rp. xxx | |
| Kas | | Rp. xxx |

(Untuk mencatat pembiayaan musyarakah kepada mitra usaha)

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Kas | Rp. xxx | |
| Adm. Pembiayaan Musyarakah | | Rp. xxx |

(Untuk mencatat biaya administrasi yang dibebankan kepada mitra usaha)

| | | |
|--|----------------------------|---------|
| | Adm. Pembiayaan Musyarakah | Rp. xxx |
| | Kas | Rp. xxx |

(Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi)

2. Pada saat pembayaran atau pengembalian pembiayaan musyarakah.

| | | |
|--|-----------------------|---------|
| | Kas | Rp. xxx |
| | Pembiayaan Musyarakah | Rp. xxx |

(Untuk mencatat pokok pembiayaan yang dikembalikan oleh mitra usaha)

3. Pada saat mengakui adanya pendapatan bagi hasil musyarakah

| | | |
|--|----------------------------------|---------|
| | Kas | Rp. xxx |
| | Pendapatan Bagi hasil musyarakah | Rp. xxx |

Dari gambaran jurnal diatas, ada perbedaan antara BPRS Margirizki Bahagia dengan yang ditetapkan PSAK No. 59 yaitu dibentuknya akun administrasi pembiayaan musyarakah untuk mencatat penerimaan kas yang timbul akibat akad musyarakah pada BPRS Margirizki Bahagia. Hal ini tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh PSAK No. 59, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka akad musyarakah ditanggung oleh bank, sehingga jurnal yang semestinya adalah:

| | | |
|--|--|---------|
| | Uang muka dalam rangka akad musyarakah | Rp. xxx |
| | Kas | Rp. xxx |

Jika berdasarkan kesepakatan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah diakui sebagai pembiayaan musyarakah, jurnalnya:

| | | |
|--|--|---------|
| | Biaya akad musyarakah | Rp. xxx |
| | Uang muka dalam rangka akad musyarakah | Rp. xxx |

Tetapi jika berdasarkan kesepakatan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian musyarakah diakui sebagai pembiayaan musyarakah, maka jurnalnya:

| | | |
|--|--|---------|
| | Pembiayaan musyarakah | Rp. xxx |
| | Uang muka dalam rangka akad musyarakah | Rp. xxx |

Dari penjelasan diatas dapat diketahui perlakuan akuntansi khususnya aspek pengakuan pada BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PSAK No. 59, kecuali pengakuan sejumlah nilai tertentu untuk mencatat administrasi pembiayaan musyarakah.

4.3. Analisa Aspek Pengukuran

Nilai histories mendasari pengukuran pendapatan bagi hasil musyarakah yang terjadi pada BPRS Margirizki Bahagia. Yaitu berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati dan diikat dalam perjanjian (akad) masa lalu (*histories*). Suatu transaksi yang telah disetujui oleh kedua pihak pada BPRS Margirizki Bahagia akan

berlaku sampai berakhirnya masa kontrak atau akad, termasuk juga pada nilai transaksi pembiayaan yang telah disepakati dan ditetapkan, maka nilai pembiayaan tersebut tidak boleh berubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan suku bunga pasar.

Sepertihalnya nilai pembiayaan yang tetap, pada BPRS Margirizki Bahagia, kesepakatan bagi hasilpun diukur berdasarkan jumlah yang tercatat (*recorded*) dalam akad atau perjanjian. Perlu diketahui disini bahwa besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha) yang diperoleh nasabah bukan keuntungannya. Pada BPRS Margirizki Bahagia besarnya nilai atau jumlah pendapatan dari bagi hasil berasal dari:

1. Kesepakatan antara BPRS Margirizki Bahagia dengan mitra usaha (nasabah)
2. Tingkat keuntungan yang ingin diperoleh BPRS Margirizki Bahagia

Dengan kata lain metode pengukuran yang digunakan pada BPRS Margirizki Bahagia untuk pendapatan bagi hasil berdasarkan jumlah (nilai) yang telah disepakati dimasa lalu (*histories*), hal ini berlaku untuk musyarakah permanen ataupun musyarakah menurun. Berkenaan dengan ini PSAK No. 59 menetapkan dalam paragraph 43:

“Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan

musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan”.

Dari ketentuan yang tertera dalam PSAK No. 59 diatas dapat diketahui bahwa, metode yang ditetapkan pada PSAK No. 59 untuk pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sama dengan apa yang telah diterapkan oleh BPRS Margirizki Bahagia. Hanya saja pada BPRS Margirizki Bahagia tidak terdapat musyarakah permanen, melainkan hanya musyarakah menurun saja, seperti yang tertera pada tabel 3.2 halaman 71. Dapat disimpulkan bahwa apa yang telah diterapkan pada BPRS Margirizki Bahagia telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59.

4.4. Analisa Aspek Pengungkapan dan Pelaporan

Laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah BPRS tidaklah sama dengan apa yang disajikan oleh bank umum, mengingat kegiatan atau transaksi yang terjadi pada sebuah BPRS lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum biasanya. Begitu pula yang terjadi pada BPRS syariah, tidaklah serumit seperti yang terjadi pada bank umum syariah. Seperti yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 59 bahwa laporan pada sebuah perbankan syariah harus mencakup:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas;
4. Laporan perubahan equitas;
5. Laporan perubahan dana investasi terikat;

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqah;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan; dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

Pada BPRS Margirizki Bahagia, laporan keuangan yang disajikan tentunya tidak selengkap apa yang ditetapkan dalam PSAK No. 59, seperti yang disebutkan diatas. Laporan keuangan yang disajikan BPRS Margirizki Bahagia hanya berupa neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan komitmen dan kontinjensi. Sedangkan laporan arus kas, perubahan equitas, catatan atas laporan keuangan tidak terdapat pada Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqah, juga laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan memang tidak diperlukan oleh BPRS Margirizki Bahagia karena BPRS tersebut tidak melayani jasa atau produk itu.

Didalam laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia, pelaporan pendapatan pembiayaan musyarakah disajikan dalam laporan laba rugi dengan menggabungkan antara berbagai macam pendapatan dengan nama rekening "Pendapatan bunga/ bagi hasil". Sedangkan pada PSAK No. 59 paragraf 162, pendapatan operasi utama pada perbankan syariah disajikan secara terpisah antara pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa dan pendapatan dari bagi hasil, semuanya dengan nama rekening tersendiri. BPRS Margirizki Bahagia menyajikan pendapatan musyarakah secara terpisah dengan pendapatan lainnya pada laporan keuangan interen saja. Begitu pula dengan yang disajikan dalam neraca, rekening pembiayaan musyarakah

tidak disajikan dengan jelas pada sisi aktiva, sedangkan PSAK No. 59 pada paragraph 154, menetapkan pembentukan rekening pembiayaan musyarakah pada sisi aktiva. Sebagai pembanding adalah laporan laba rugi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia per 30 Juni 2003 yang telah menerapkan PSAK No. 59, semua pendapatan bank disajikan secara terpisah antara pendapatan jual beli, pendapatan bagi hasil serta pendapatan operasi lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan BPRS Margirizki bahagian tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan PSAK No. 59 karena tidak menyajikannya secara lengkap dan jelas seperti yang telah dilakukan BMI pada laporan keuangannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan mengenai evaluasi penerapan PSAK No. 59 pada pendapatan bagi hasil musyarakah di BPRS Margirizki Bahagia. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek Defenisi

Pendapatan bagi hasil musyarakah pada BPRS Margirizki Bahagia telah memenuhi kriteria pendapatan menurut *AAOIFI* dan akuntansi secara umum. Digunakannya *AAOIFI* karena pada PSAK No. 59 yang merupakan standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia tidak terdapat kriteria pendapatan sebagaimana yang tertera pada *AAOIFI*. Tetapi hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena PSAK No. 59 merupakan adopsi dari *AAOIFI*.

Meskipun sudah memenuhi kriteria pendapatan menurut *AAOIFI*, tetapi bila dilihat dari nama rekening yang digunakan dalam laporan laba rugi yaitu “Pendapatan bunga/ Bagi hasil” tentunya hal ini masih perlu diperbaiki karena nama akun yang ditetapkan oleh PSAK No. 59 adalah “Pendapatan bagi hasil musyarakah”.

b. Aspek Pengakuan

BPRS Margirizki Bahagia menggunakan *cash basis* untuk mencatat laporan keuangannya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan PSAK No. 59 yaitu menggunakan *accrual basis*. Tetapi untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, PSAK No. 59 menetapkan penggunaan *cash basis*, dengan demikian apa yang telah dilakukan BPRS Margirizki terhadap pendapatan bagi hasil musyarakahnya telah sesuai dengan PSAK No. 59, tetapi khusus untuk pendapatan bagi hasil musyarakah saja, sedangkan untuk pencatatan yang lainnya tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

Akun “administrasi pembiayaan musyarakah”, dibentuk oleh BPRS Margirizki untuk mencatat penerimaan kas akibat akad musyarakah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 59 sebagaimana yang dijabarkan dalam PAPSII, yaitu dibentuknya akun “uang muka dalam rangka akad musyarakah”, artinya semua biaya dalam rangka akad musyarakah ditanggung oleh bank bukan oleh mitra usaha sebagaimana yang terjadi pada BPRS Margirizki Bahagia.

c. Aspek Pengukuran

Untuk aspek pengukuran, apa yang terjadi pada BPRS Margirizki Bahagia, sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan pada PSAK No. 59. Bank menggunakan nilai historis untuk mengukur pendapatan bagi hasil musyarakah. Nilai historis yang dimaksudkan adalah nilai bagi hasil yang telah disepakati dan diikat dalam perjanjian (akad) masa lalu.

c. Aspek Pengungkapan dan Pelaporan

Pengungkapan dan pelaporan pada BPRS Margirizki Bahagia tidak selengkap ~~dengan apa~~ yang telah ditetapkan pada PSAK No. 59. Hal ini dikarenakan kegiatan atau transaksi pada sebuah BPRS lebih sederhana dibanding bank umum syariah. Selain itu, BPRS Margirizki Bahagia pada laporan keuangannya menggabungkan berbagai pendapatannya menjadi satu dengan nama rekening “Pendapatan bunga/ bagi hasil” sedangkan menurut PSAK No. 59, penyajian berbagai macam pendapatan bank syariah seharusnya dipisah dengan nama rekening tersendiri. Dengan alasan ini penulis menilai bahwa aspek pengungkapan dan pelaporan pada BPRS Margirizki Bahagia tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

5.2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. BPRS Margirizki Bahagia sebaiknya segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditentukan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) didalam PSAK No. 59. Hal ini karena BPRS Margirizki Bahagia merupakan lembaga keuangan syariah yang tentunya harus menjaga setiap kebijakan dan transaksi sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah dibahas IAI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tercermin dalam PSAK No. 59.
- b. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang merupakan penjabaran PSAK No. 59 dapat digunakan BPRS Margirizki Bahagia sebagai pedoman penerapan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan PSAK No. 59.
- c. Bank Indonesia (BI) yang membawahi seluruh perbankan di Indonesia dengan tegas mewajibkan seluruh perbankan syariah di Indonesia menerapkan PSAK No. 59 dan memberikan konsekuensi bagi mereka yang tidak menerapkan dengan alasan tidak jelas.
- d. Bank Indonesia, IAI, MUI lebih giat lagi mensosialisasikan PSAK No. 59 kepada berbagai kalangan terutama lembaga keuangan yang berada dibawah naungan BI.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Masyarakat Ekonomi Syariah, 2002.
- Achmad Baraba, *Audit dan Pengawasan Bank Syariah*
- Al Qur'an
- Asril Djoni, *Prospek Perbankan Syariah*. Warta Koperasi No 88 Th XIX Agustus 1999.
- Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. BI dan Tazkia Institut, 1999.
- Cecep Maskanul Hakim, *Masalah-masalah Fiqh dalam Penyusunan PSAK Syariah*, 2003.
- Fakultas Ekonomi UII, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2003.
- Hendriksen dan Van Breda, *Teori Akunting*. Inter Aksara, Batam, 2002.
- Hadirnya Bank Syariah di Indonesia. Media Akuntansi No. 15/th VII, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*. Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan bagaimana bank Islam*. PT Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 1992.

- Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhamad, *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al Qur'an*. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Akhyar Adnan, *Implementasi Akuntansi Syariah: Antara Prospek dan Tantangan*. Makalah Seminar Nasional Akuntansi Syariah, 2003.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Bank Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sofyan Syafri Harahap, Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI. Media Riset Akuntansi dan Informasi, vol 1, 2001.
- Sofyan Syafri Harahap, Menilai Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Perkembangan, 2003.
- Sofyan Syafri Harahap, Menyambut Standar Akuntansi Perbankan Syariah, 2002.
- Sri Yanto, Akuntansi Perbankan Syariah
- Sri Yanto, Perkembangan Standar Akuntansi Syariah.
- Sri Yanto, Kebijakan IAI di Bidang Akuntansi Syariah, 2003.
- Wiroso, Akuntansi Musyarakah, 2002
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, peluang, tantangan dan prospek*. Alvabet, Jakarta, 2000.

LAMPIRAN

REKONSILIASI LABA-RUGI DAN LABA DITAHAN
 PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA
 Periode : 31 Desember 2002


(1 = Rp. 1000

| P O S - P O S | PERIODE 12-02 | PERIODE 12-01 |
|--|------------------|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| 1. Pendapatan bunga / Bagi Hasil | | |
| 1.1. Hasil bunga / Bagi Hasil | 603,809 | 450,529 |
| 1.2. Provisi dan komisi kredit | 0 | 0 |
| Jumlah pendapatan bunga | 603,809 | 450,529 |
| 2. Beban bunga / Bagi Hasil | | |
| 2.1. Beban bunga / Bagi Hasil | 217,671 | 177,272 |
| 2.2. Beban lainnya selain beban bunga | 0 | 0 |
| Jumlah beban bunga (-/-) | 217,671 | 177,272 |
| Pendapatan Bunga Bersih | 386,138 | 273,257 |
| 3. Pendapatan Operasional Lainnya | 41,508 | 34,915 |
| 4. Beban Operasional Lainnya | | |
| 4.1. Beban Administratif dan Umum | 64,341 | 44,840 |
| 4.2. Beban Personalia | 190,211 | 147,558 |
| 4.3. Penyisihan dan penurunan atas aktiva produktif | 16,284 | 12,899 |
| 4.4. Beban lainnya | 22,973 | 9,820 |
| Jumlah beban operasional lainnya (-/-) | 293,809 | 215,117 |
| PENDAPATAN/BEBAN OPERASIONAL BERSIH | 133,837 | 96,295 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 5. Pendapatan Non Operasional | 255 | 100 |
| 6. Beban Non Operasional (-/-) | 4,299 | 3,973 |
| PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL BERSIH | -4,044 | 3,873 |
| 7. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 129,793 | 100,168 |
| 8. Iktiran Pajak Penghasilan (-/-) | 17,567 | 11,510 |
| 9. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN | 112,226 | 88,658 |
| 10. Laba ditahan awal periode | 233,845 | 133,250 |
| 11. Dividen (-/-) | 0 | 0 |
| 12. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE | 346,071 | 221,918 |

| U S - P O S | POSISI 12/02 | POSISI 12/01 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Giro pada Bank lain | 89,550 | 148,503 |
| 2. Penempatan pada Bank lain | 0 | 0 |
| 3. Penyisihan Ph. Penempatan -/- | 1,484,045 | 641,142 |
| 4. Surat-surat berharga | 7,420 | 3,206 |
| 5. Kredit yang diberikan | 0 | 0 |
| a. Pihak terkait dengan Bank | 10,820 | 5,822 |
| b. Pihak lain | 2,014,027 | 1,000,910 |
| 6. Aktiva Tetap | 64,220 | 38,680 |
| a. Akumulasi Peny. Aktiva Tetap -/- | 112,561 | 95,706 |
| b. Akumulasi Peny. Aktiva Tetap -/- | 77,145 | 68,661 |
| 7. Aktiva lain-lain | 62,487 | 60,927 |
| J u m l a h | 3,664,025 | 2,818,463 |
| Kewajiban dan Ekuitas | | |
| 1. Kewajiban segera lainnya | 3,910 | 2,770 |
| 2. Tabungan | 1,202,403 | 1,361,515 |
| 3. Deposito Berjangka | | |
| a. Pihak terkait dengan Bank | 80,000 | 78,000 |
| b. Pihak lain | 1,516,603 | 1,300,600 |
| 4. Pinjaman yang diterima | 0 | 17,353 |
| 5. Kewajiban lain-lain | 0 | 0 |
| 6. Pinjaman subordinasi | 0 | 0 |
| 7. Modal pinjaman | 0 | 0 |
| 8. Ekuitas | | |
| a. Modal disetor | 0 | 0 |
| b. Modal sumbangan | 0 | 0 |
| c. Sisa laba penilaian kembali aktifa tetap | 0 | 0 |
| d. Laba ditahan | 0 | 0 |
| J u m l a h | 3,664,025 | 2,818,463 |

DIREKTUR BANK
 Drs. H. CHAIRIL ANWAR, MSC

PEMILIK BANK
 H. A. M. A.
 H. MUDI SETYACRANA
 NY. RICHANA HARJAH
 Dr. H. SARDI S. S. S. S.
 H. YONG H. S. S. S.

Banguntapan,
 14 April 2003


LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
 PT. BPRS MARGIRIZKI BANAGIA
 Tanggal : 31 Desember 2002

(Rp. 1000)

| D E B E T | POSISI 12-02 | POSISI 12-01 |
|---|-----------------|-----------------|
| Komitmen | | |
| Kapasitas pinjaman yang diterima dan yang ditarik | 0 | 0 |
| Kapasitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
| Lain - lain | 0 | 0 |
| Jumlah Komitmen | 0 | 0 |
| Kontinjensi | | |
| Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 0,00 | 0,00 |
| Lain lain | 0 | 0 |
| Jumlah kontinjensi | 0,00 | 0,00 |

Disahkan dan Ditandatangani pada tanggal 14/01/2003

7.
6.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
MARGIRIZKI BAHAGIA
BANGUNTAPAN, BANTUL

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Nomor : 210/MDK/MSA/XI/2001

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HAJI WARIS SUTJIPTO, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah MARGIRIZKI BAHAGIA, berkedudukan di kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BPRS. MARGIRIZKI BAHAGIA atas kekuatan Akta tertanggal 25 Juli 1992 nomor 84 dan perubahan pertama tanggal 7 Januari 1993 dan perubahan kedua akta tertanggal 26 Mei 1993 kesemuanya dibuat dihadapan UMAR SJAMHUDI, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, sebagaimana ternyata dari surat keputusan tanggal 11 Juni 1993 nomor C2-4555 HT.01.01. Th. 93 TH.1993 yang diumumkan dalam Lembaran Berita Negara nomor 5040 dan Tambahan Berita Negara nomor 86 tanggal 26 Oktober 1993 -----
Selanjutnya dalam akad ini disebut Pihak Pertama/BANK.-----


II. 1. Nama : SUBARDI-----
Alamat : Siraman II 1/4 Siraman Wonosari Gunungkidul-----
Pekerjaan : Wiraswasta dagang hasil bumi-----
2. Nama : Nyonya WAHYUNI-----
Alamat : Siraman II 1/4 Siraman Wonosari Gunungkidul-----
Pekerjaan : Dagang hasil bumi-----

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memikul tanggung jawab dari seluruh kewajiban yang timbul dengan adanya akad ini.-----
Selanjutnya dalam akad ini disebut Pihak Kedua/NASABAH-----
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama/BANK setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Pihak Kedua/NASABAH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Modal Kerja/Nasabah : Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----
- Untuk Investasi : Rp -----



Pasal 6

Akad ini dengan sendirinya akan berhenti dan semua modal yang telah diberikan oleh Pihak Pertama/Bank harus dikembalikan dengan seketika dan sekaligus, apabila usaha dan atau pihak Kedua/Nasabah mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Jika Pihak Kedua/Nasabah dinyatakan pailit untuk mendapat tempo pemundaan pembayaran (Sureance Van Betaling) baik yang bersifat sementara atau pasti.-----
- b. Pihak kedua/Nasabah dibubarkan atau Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk membubarkan PERSEROAN.-----
- c. Jika atas kekayaan Pihak Kedua/Nasabah dilakukan sitaan penjualan (Conservator) yang disahkan.-----
- d. Jika Pihak Kedua/Nasabah tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam persetujuan ini maupun persetujuan yang akan diadakan oleh kedua belah pihak.-----
- e. Jika usaha Pihak Kedua/Nasabah menunjukkan gejala kerugian yang menurut Pihak Pertama/Bank sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan atau apalagi dikembangkan.---
- f. Jika Pihak Kedua/Nasabah terlibat tindakan pidana dan atau perbuatan - perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat mencemarkan nama baik Pihak Kedua/Nasabah, yang untuk itu Pihak Pertama/Bank sudah tidak perlu harus menunggu keputusan Pengadilan.-----
- g. Jika pihak Kedua/Nasabah meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwalian (Curatile).---

Pasal 7

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak Kedua/Nasabah telah mengembalikan seluruh modal Pihak Pertama/Bank termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Kedua/Nasabah kepada Pihak Pertama/Bank.-----

Pasal 8

Jika Pihak Kedua/Nasabah lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian modal maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban Pihak Kedua/Nasabah, maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak Pertama/Bank harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua/Nasabah.-----

Pasal 9

Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan Pihak Pertama/Bank serta menunjukkan kesungguhan usaha dari Pihak Kedua/Nasabah kepada Pihak Pertama/Bank, maka seluruh barang, baik barang investasi maupun barang dagangan/barang modal kerja yang dibiayai dengan modal Pihak Pertama/bank adalah tetap menjadi hak milik Pihak Pertama/Bank. Sehingga apabila terjadi penghentian ekad ini dengan secara tiba - tiba, sementara Pihak Kedua/Nasabah tidak mampu atau kurang dalam pengembalian modal usaha yang diberikan oleh Pihak Pertama/Bank, maka barang - barang tersebut dapat dijual atau dengan cara yang sah dan halal untuk menutup kekurangan pengembalian pembiayaan.-----

PT BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA TBK
NERACA
PER 30 JUNI 2003 DAN 2002

| AKTIVA | Catatan | 2003 | 2002 |
|--|--------------|-------------------|---------------------------|
| | | Rp | (Disajikan Kembali) Rp |
| Kas | 1 | 30.352.042.492 | 26.282.497.575 |
| Penempatan pada Bank Indonesia | 2.c, 3 | 323.911.272.531 | 189.550.489.331 |
| Giro pada Bank Lain (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 346.897.149 dan Rp 735.549.270 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.d, 2.w, 4 | 28.693.480.127 | 72.819.377.738 |
| Penempatan pada Pihak Ketiga (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 3.716.341 dan Rp 33.160 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 5 | 309.917.789 | 3.282.895 |
| Penempatan pada Bank Lain (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.147.071.626 dan Rp 708.101.817 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.e, 2.w, 6 | 11.260.180.842 | 34.375.737.478 |
| Investasi pada Efek dan Surat Berharga Efek Tersedia untuk Dijual (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 4.224.012.326 dan Rp 4.168.917.326 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.f, 8 | 5.454.405.000 | .. |
| Piutang (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 39.850.552.846 dan Rp 22.815.178.572 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.g, 2.w, 9 | 1.075.262.079.913 | 777.911.125.890 |
| Pembiayaan | | | |
| Mudharabah (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 21.552.659.176 dan Rp 9.977.364.642 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.g, 2.w, 10 | 561.648.286.310 | 401.675.316.239 |
| Musyarakah (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.008.780.781 dan Rp 218.918.334 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.g, 11 | 30.539.173.338 | 21.315.685.807 |
| Pinjaman Qardh (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 37.145.480 dan Rp 34.167.115 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.g, 12 | 3.677.402.538 | 3.154.575.189 |
| Penyaluran Dana Investasi Terikat | 2.i, 13 | 198.168.999.278 | 179.133.720.079 |
| Tagihan Akseptasi (Setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp 601.816 pada 30 Juni 2003) | 7 | 59.579.782 | .. |
| Aktiva Istishna dalam Penyelesaian | 2.m, 16 | 3.793.180.598 | 9.180.000.000 |
| Penyertaan pada Entitas Lain (Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 2.125.344.207 dan Rp 30.764.107 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.i, 14 | 951.066.526 | 3.045.646.626 |
| Aktiva Pajak Tanggahan | 24.b | 2.719.254.535 | 4.267.761.079 |
| Aktiva Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 30.437.749.241 dan Rp 24.942.213.230 pada 30 Juni 2003 dan 2002) | 2.j, 15 | 21.916.519.190 | 20.520.674.672 |
| Piutang Pendapatan Bagi Hasil | 17 | 4.422.160.351 | 1.909.152.195 |
| Aktiva Lain-lain - Bersih | 2.k, 2.n, 18 | 64.228.553.866 | 45.072.549.739 |
| Jumlah Aktiva | | 2.367.367.555.006 | 1.790.217.592.532 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk
NERACA (LANJUTAN)
PER 30 JUNI 2003 DAN 2002

| KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS | Catatan | 2003 Rp | 2002 (Disajikan Kembali) Rp |
|---|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Kewajiban | | | |
| Kewajiban Segera | 2.o, 2.w, 19 | 16.223.252.491 | 13.046.562.642 |
| Bagi Hasil yang Belum Dibagikan | 2.s | 5.374.105.029 | 3.972.958.888 |
| Simpanan | 2.p, 2.w, 20 | | |
| Giro Wadiah | | 193.647.665.363 | 217.668.380.515 |
| Tabungan Wadiah | | 21.683.736.564 | .. |
| Simpanan dari Bank Lain | 2.q, 2.w, 21 | | |
| Giro Wadiah | | 998.089.253 | 1.085.592.161 |
| Kewajiban Lain-lain | 2.w, 22 | 11.357.050.310 | 6.741.371.697 |
| Kewajiban Dana Investasi Terikat (Executing) | 23 | 200.641.904.421 | 183.664.067.285 |
| Hutang Pajak | 24 | 6.837.087.443 | 1.070.369.483 |
| Estimasi kerugian Komitmen dan Kontinjensi | 27 | 411.388.862 | 376.747.169 |
| Pinjaman yang Diterima | 25 | 14.461.761.390 | 16.389.812.258 |
| Jumlah Kewajiban | | <u>471.636.041.126</u> | <u>444.015.862.098</u> |
| Investasi Tidak Terikat | 2.r, 26 | | |
| Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank | | | |
| Tabungan Mudharabah | | 513.454.160.052 | 418.452.889.515 |
| Deposito Mudharabah | | 1.077.175.916.447 | 760.595.158.393 |
| Investasi Mudharabah | | 2.000.000.000 | .. |
| Investasi Tidak Terikat dari Bank | | | |
| Deposito Mudharabah | | 11.172.586.689 | 4.291.327.760 |
| Jumlah Investasi Tidak Terikat | | <u>1.603.802.663.188</u> | <u>1.183.339.375.665</u> |
| Ekuitas | 28 | | |
| Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham untuk saham seri A dan B, serta Rp 500 per saham untuk saham seri C | | | |
| Modal Dasar - 106.126.382 saham seri A, 59.203.453 saham seri B dan 669.340.330 saham seri C | | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 106.126.382 saham seri A, 59.203.453 saham seri B dan 208.727.863 saham seri C pada tanggal 30 Juni 2003 serta 106.126.382 saham seri A dan 59.203.453 saham seri B pada tanggal 30 Juni 2002 | | 269.693.766.500 | 165.329.835.000 |
| Tambahan Modal Disetor - Bersih | | (866.230.250) | 805.843.250 |
| Saldo Laba (Rugi) | | | |
| Telah Ditentukan Penggunaannya | | | |
| Cadangan Umum | | 7.768.913.276 | 7.768.913.276 |
| Belum Ditentukan Penggunaannya | | 14.822.901.166 | (11.042.236.760) |
| Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual | | 509.500.000 | .. |
| Jumlah Saldo Laba (Rugi) | | <u>23.101.314.442</u> | <u>(3.273.323.484)</u> |
| Jumlah Ekuitas | | <u>291.928.850.692</u> | <u>162.862.354.766</u> |
| Jumlah Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas | | <u>2.367.367.555.006</u> | <u>1.790.217.592.532</u> |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini